

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI  
ONLINE LAYANAN PREMIUM APLIKASI ANDROID/IOS DI  
INSTAGRAM**

**(Studi Kasus Akun Instagram @Premiumaccount.Id)**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat Guna Memperoleh

Gelar Sarjana Program Strata 1 (S1)

Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)



Disusun Oleh:

**Nindiya Ayu Marlina Bestari**

**NIM : 1602036040**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO**

**SEMARANG**

**2022**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185

Telepon (024)7601291, Faxsimile (024)7624691, Website: <http://fsh.walisongo.ac.id/>

---

**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Lamp : 4 (empat) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi

A.n. Nindiya Ayu Marlina Bestari

Kepada Yth,

Bapak Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

UIN Walisongo

Di Semarang

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya bersama ini saya menyetujui skripsi saudara:

Nama : Nindiya Ayu Marlina Bestari

NIM : 1602036040

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Judul : **"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Online Aplikasi Premium Android/Ios Di Instagram Pada Akun @Premiumaccount.Id"**

Dengan ini saya mohon kepada Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang, agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian atas perhatian Bapak saya ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Pembimbing I

**Dr. H. Mashudi, M. Ag.**  
NIP. 196901212005011002

Semarang, 13 oktober 2022

Pembimbing II

**Ahmad Munif, M.Si.**  
NIP. 198603062015031006



KEMENTERIAN AGAMA RI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof. Dr. Hamka Ngaliyan Semarang, Telp (024)7601291 Fax. 7624691 Semarang 50185.

PENGESAHAN

Dewan Penguji Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang mengesahkan karya Skripsi Saudara :

Nama : NINDIYA AYU MARLINA BESTARI  
NIM : 1602036040  
Judul Skripsi : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI ONLINE LAYANAN PREMIUM APLIKASI ANDROID/IOS DI INSTAGRAM (Studi Kasus Akun Instagram @premiumaccount.id)

Tanggal Ujian : Kamis, 29 Desember 2022


Dan dinyatakan LULUS, dan oleh karenanya dapat dipergunakan sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) dari Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.


Semarang, 29 Desember 2022

Dewan Penguji :

Ketua Sidang / Penguji,


Sekretaris Sidang / Penguji

  
Ahmad Adib Rofiudin, M.S.I.  
NIP. 198911022018011001

  
Ahmad Munif, M.SI.  
NIP. 19860306 201503 1006

Penguji Utama I


Penguji Utama II


  
Drs. H. Sahidin, M.Si.  
NIP. 196703211993031005

  
Tri Nurhayati, M.H.  
NIP. 198612152019032013

Pembimbing 1

Pembimbing 2

  
Dr. H. Mashudi, M.Ag  
NIP. 196901212005011002

  
Ahmad Munif, M.SI.  
NIP. 19860306 201503 1006



**MOTTO**

*“it’s Okay, your world is fine. You are who you are. It’s precious and precious.  
After laughing like a grown up even when crying like a child, you always  
precious”*

*~Kidult – Seventeen.*

## PERSEMBAHAN

Penulis mempersembahkan skripsi ini kepada orang-orang yang dengan ikhlas membantu penulis dalam menghadapi perjalanan untuk melanjutkannya cita-cita. Untuk kedua orang tua penulis, Bapak Amin Mujiono dan Ibu Lina Marlina yang selalu memberikan kasih sayang sehingga penulis kuat menghadapi setiap perjalanan hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Semoga orang tua penulis selalu berada dalam karunia-Nya serta rahmat dan limpahan kasih sayangnya di dunia maupun akhirat. Untuk Adik-adik saya, yang selalu melatih kesabaran penulis dan memberikan penulis semangat untuk menyelesaikan studi dan melangkah ke dunia yang sebenarnya.

Penulis persembahkan skripsi ini juga untuk diri penulis sendiri yang selalu berusaha untuk menyelesaikan skripsi di tengah pandemi serta perjuangan hidup yang menghalangi dan membatasi penulis dalam mengerjakan skripsi ini

Skripsi ini juga penulis persembahkan kepada semua sahabat penulis yang selalu memberikan semangat dan bantuan dalam penyusunan skripsi ini, Tuti Awaliyah, Prasati Khairunisa, Fikran Dzikriansyah, Winda, Pikki, Vivi, Pundi, Kenny, Fafaruz, Amel, Dewi Shima, Ayu Christiana, Azizah, dan seluruh teman-teman Hukum Ekonomi Syariah. Terima kasih telah hadir dan menjadi bagian dari perjuangan saya.

Terakhir penulis persembahkan skripsi ini untuk seluruh dosen fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang yang tak mungkin penulis lupakan jasanya.

## DEKLARASI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Nindiya Ayu Marlina Bestari

NIM : 1602036040

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah dan Hukum

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis orang lain atau diterbitkan. Dengan demikian juga skripsi ini tidak berisi satu pun pemikiran-pemikiran lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 13 Oktober 2022

Deklarator



**Nindiya Ayu Marlina Bestari**

**NIM. 1602036040**

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata bahasa Arab yang dipakai dalam penulisan skripsi ini berpedoman pada “Pedoman Transliterasi Arab-Latin” yang dikeluarkan berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI tahun 1987. pedoman tersebut adalah sebagai berikut:

### a. Kata Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak Dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	S{	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	H{	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Z	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Sad	S{	Es (dengan titik di bawah)

ض	Dad	D{	De (dengan titik di bawah)
ط	Ta	T{	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Z{	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'A	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G{	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	A	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

## b. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal tunggal dan vokal rangkap.

### 1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat. Transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	Fathah	A	A
◌ِ	Kasrah	I	I
◌ُ	Dhammah	U	U

## 2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf. Transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ & ي	Fathah dan Ya	Ai	A dan I
◌ُ & و	Fathah dan Wau	Au	A dan U

### c. Vokal Panjang (*Maddah*)

Vokal panjang atau *Maddah* yang lambangnya berupa harakat dan huruf. Transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ & ي	Fathah dan Alif atau Ya	A<	A dan garis di atas
◌ِ & ي	Kasrah dan Ya	I<	I dan garis di atas
◌ُ & و	Dhammah dan Wau	U<	U dan garis di atas

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iii
HALAMAN MOTTO .....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	v
HALAMAN DEKLARASI .....	vi
HALAMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN .....	vii
HALAMAN DAFTAR ISI .....	x
HALAMAN ABSTRAK .....	xiii
KATA PENGANTAR .....	xv
BAB I .....	1
PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian .....	6
D. Tinjauan Pustaka .....	6
E. Metode Penelitian .....	9
F. Sistematika Penelitian .....	12
BAB II .....	14
KAJIAN TEORITIK JUAL BELI SALAM DAN HAK CIPTA .....	14
A. Jual Beli Salam .....	18
1. Pengertian Jual Beli .....	14
2. Akad Salam .....	15
3. Dasar Hukum Jual Beli Salam .....	15

4. Rukun Dan Syarat Jual Beli Salam .....	18
B. Hak Cipta .....	25
1. Pengertian Hak Cipta .....	25
2. Sejarah Hak Cipta Di Indonesia .....	38
BAB III.....	32
PRAKTIK JUAL BELI ONLINE LAYANAN PREMIUM APLIKASI <i>ANDROID/IOS DI INSTAGRAMI @PREMIUMACCOUNT.ID</i> .....	32
A. Gambaran Umum Aplikasi <i>Android/Ios</i> di <i>Instagram</i> .....	32
1. Netflix .....	32
2. Spotify.....	33
3. Viu .....	35
4. HBO GO .....	35
5. Amazon Prime Video.....	36
6. Youtube.....	36
B. Ketentuan Layanan dari Layanan premium aplikasi <i>Android/Ios</i> di <i>Instagram</i> .....	37
1. Netflix .....	37
2. Spotify.....	38
3. Viu .....	38
4. HBO GO .....	39
5. Amazon Prime Video.....	40
6. Youtube.....	41
C. Gambaran Umum tentang Jual Beli Online Layanan premium aplikasi <i>Android/Ios</i> di <i>Instagram</i> .....	42
D. Gambaran Umum Praktik Jual Beli <i>Online</i> Layanan premium aplikasi <i>Android/Ios</i> pada Akun <i>Instagram @Premiumaccount.id</i> .....	45
1. Sejarah Akun <i>Instagram @Premiumaccount.id</i> .....	45
2. Profil Pengelola Akun <i>@Premiumaccount.id</i> .....	47
3. Praktik Jual Beli <i>online</i> Layanan premium aplikasi <i>Android/Ios/Ios</i> pada akun <i>Instagram @Premiumaccount.id</i> .....	47

BAB IV .....	52
ANALISIS PENELITIAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI <i>ONLINE</i> LAYANAN PREMIUM APLIKASI <i>ANDROID/IOS</i> PADA AKUN <i>INSTAGRAM @PREMIUMACCOUNT.ID</i> .....	52
A. Analisis Terhadap Praktik Jual Beli <i>Online</i> Layanan premium aplikasi <i>Android/Ios</i> pada Akun <i>Instagram @Premiumaccount.id</i> .....	52
B. Hukum Islam Tentang Praktik Jual Beli <i>Online</i> Layanan premium aplikasi <i>Android/Ios</i> Pada Akun <i>Instagram @Premiumaccount.id</i> .....	54
BAB V .....	65
KESIMPULAN .....	65
A. Kesimpulan .....	65
B. Saran .....	66
DAFTAR PUSTAKA .....	68
DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....	74
LAMPIRAN .....	75

## ABSTRAK

Seiring dengan perkembangan teknologi, praktik jual beli pun mengalami perkembangan terkait barang, jasa, metode pembayaran maupun media promosi untuk menawarkan objek yang akan dijual, salah satunya adalah jual beli online layanan premium aplikasi Android/Ios di Instagram. ada berbagai aplikasi yang ditawarkan penjual, namun aplikasi yang paling sering dipesan oleh pembeli adalah Netflix, Spotify, Viu, HBO GO, Amazon Prime Video, dan Youtube. Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka terdapat permasalahan utama yaitu bagaimana Bagaimana praktik jual beli online layanan premium aplikasi Android/Ios pada akun @premiumaccount.id dan Bagaimana tinjauan hukum islam terhadap praktik jual beli online layanan premium aplikasi Android/Ios pada akun @premiumaccount.id.

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis yaitu penelitian empiris sesuai melihat serta mengamati secara langsung realitas yang ada pada akun @premiumaccount.id. Dengan analisis kualitatif dimana data penelitian diambil dengan menggunakan data primer yang diperoleh dari hasil wawancara dengan narasumber serta data sekunder yang diperoleh dari hasil observasi buku, jurnal, al-Qur'an, al-Hadits dan sumber lainnya.

Hasil kajian dari penelitian yang dilakukan menyimpulkan bahwa praktik jual beli ini bertentangan dengan ketentuan pengguna yang ditetapkan oleh keenam aplikasi tersebut yang menyatakan bahwa dilarang untuk melakukan modifikasi atas aplikasi, layanan atau konten yang ada pada aplikasi tersebut serta dilarang penggunaan untuk tujuan komersial.

**Kata Kunci:** Jual beli, Netflix, Spotify, Viu, HBO GO, Amazon Prime Video, Youtube, Instagram.

## ABSTRACT

Along with technological developments, the practice of buying and selling has also experienced developments related to goods, services, payment methods and promotional media to offer objects to be sold, one of which is buying and selling online for premium services, Android/Ios applications on Instagram. There are various applications offered by sellers, but the applications that buyers order most often are Netflix, Spotify, Viu, HBO GO, Amazon Prime Video, and Youtube. Based on the background of this problem, there are main problems, namely how to practice buying and selling online premium services for Android/Ios applications on the @premiumaccount.id account and how to review Islamic law on the practice of buying and selling online premium services for Android/Ios applications on the @premiumaccount account. id.

The type of research used by the author is empirical research according to seeing and directly observing the reality that exists on the @premiumaccount.id account. With qualitative analysis where research data is taken using primary data obtained from interviews with informants and secondary data obtained from observations of books, journals, al-Qur'an, al-Hadith and other sources.

The results of the study of the research conducted concluded that this buying and selling practice is contrary to the user provisions set by the six applications which state that it is prohibited to make modifications to the application, service or content contained in the application and use for commercial purposes is prohibited.

**Keywords:** Buying and selling, Netflix, Spotify, Viu, HBO GO, Amazon Prime Video, Youtube, Instagram.

## KATA PENGANTAR

Puji Syukur kita panjatkan kehadirat Allah Swt yang telah memberikan taufik dan hidayah-Nya sehingga dapat terselesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad Saw beserta keluarga, sahabat, dan para pengikutnya, dan semoga kita mendapat syafaatnya di hari kiamat kelak.

Adapun judul skripsi ini: Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Online Layanan premium aplikasi Android/Ios di Instagram (Studi kasus pada akun @premiumaccount.id). Skripsi ini disusun untuk melengkapi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) Hukum dalam Hukum Ekonomi Syariah pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang. Penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan berkat bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang terlibat atas penulisan skripsi ini. Secara khusus penulis sampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat

1. Bapak Dr. H. Mashudi, M. Ag. selaku dosen pembimbing I dan Bapak Ahmad Munif, M.SI. selaku dosen pembimbing II yang telah membimbing, mengarahkan serta meluangkan waktunya, tenaga dan pikiran untuk penulis selama berkuliah dan Menyusun skripsi hingga skripsi ini dapat terselesaikan.
2. Bapak Supangat, M.Ag. selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah dan Bapak Saifudin, S.H. M.H. selaku Sekertaris Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah atas segala perhatian dan kebijakan yang telah diberikan kepada kami semua khususnya mahasiswa jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah.
3. Seluruh dosen Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah dan segenap staf Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah memberikan bekal berupa ilmu yang bermanfaat serta pengalaman yang begitu berharga.
4. Seluruh Narasumber yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melakukan penelitian sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.


5. Orang tua penulis Bapak Amin Mujiono dan Ibu Lina Marlina yang selalu memberikan harapan, doa, serta dukungan kepada penulis dengan harapan agar penulis kelak menjadi orang yang Bahagia dan bermanfaat untuk sekitar.
6. Adik penulis Sonia Dwi Jayanti Wardhani dan Syam Gilang Nur Prasetya yang selalu menyemangati penulis untuk menyelesaikan skripsi ini
7. Teman – teman penulis yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah memberikan begitu banyak dukungan, cinta dan doa kepada penulis untuk terus menjalani hidup

Kepada semua orang tersebut, penulis tidak dapat memberikan apapun kecuali ucapan terima kasih dengan setulus hati. Semoga Allah SWT memberikan ganjaran atas perbuatan baik mereka dengan semua yang terbaik.

Dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan dan kesalahan, hal tersebut semata-mata karena keterbatasan pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki. Oleh karena itu mohon kiranya kritik dan saran yang sifatnya membangun dari semua pembaca demi kesempurnaan dan semoga menjadi manfaat bagi kita semua aamiin.

Semarang, 13 Oktober 2022

Penulis



**Nindiya Ayu Marlina Bestari**

**NIM. 1602036040**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Ilmu pengetahuan dan teknologi merupakan salah satu cabang ilmu yang selalu memiliki perkembangan dari masa ke masa, salah satu perkembangan yang saat ini banyak dinikmati oleh manusia adalah *smartphone* atau ponsel pintar. Setiap ponsel memiliki sistem operasi sendiri, ada 2 sistem operasi yang saat ini banyak dipakai oleh pengembang *smartphone* yaitu sistem *Android* dan *Ios*. Pada setiap sistem operasi *smartphone* terdapat tempat pengunduhan yang berfungsi untuk mengunduh aplikasi pada *smartphone*. Dari tempat pengunduhan tersebut pengguna *smartphone* dapat mengunduh berbagai aplikasi mulai dari *game*, aplikasi *streaming* musik, *streaming* video hingga aplikasi untuk mengedit gambar.

Dari sekian banyak tempat untuk mengunduh aplikasi (*play store*), *Google play store* dan *App store* adalah yang paling sering ditemui oleh para pengguna *smartphone*. di *Play store* anda dapat menemukan dan mengunduh jutaan aplikasi dan *games* baik secara gratis maupun berbayar. Sayangnya sebagian besar aplikasi terbaik atau yang paling bermanfaat memiliki banyak sekali keterbatasan dalam versi gratisnya, untuk menghapus batasan tersebut kita harus mengaktifkan fitur premium yang ditawarkan oleh aplikasi dengan cara membayar sejumlah uang sesuai dengan berapa lama fitur tersebut akan diaktifkan. Hal ini terjadi karena kita ingin membuka fitur-fitur premium dari aplikasi atau *games* itu sendiri. Begitu juga ketika kita tertarik pada sebuah aplikasi atau *games*, dan ternyata aplikasi tersebut berbayar, maka kita harus melakukan pembayaran, baik dengan kartu kredit maupun dengan langsung memotong pulsa seluler kita. Namun, tidak semua masyarakat bisa membeli layanan premium aplikasi yang ditawarkan oleh aplikasi tersebut. Mahalnya biaya menjadi salah satu alasan. Sebagai contoh, aplikasi *Netflix* yang sering

digunakan oleh kawula muda. Untuk menggunakan fitur premium, biaya yang diperlukan sekitar Rp. 100.000,- hingga Rp. 170.000,- per bulannya<sup>1</sup>.

Salah satu prinsip hidup masyarakat adalah mendapatkan sesuatu semurah mungkin dengan kualitas sebaik mungkin. Prinsip inilah yang membuat beberapa orang mencoba untuk menjual layanan premium aplikasi dengan harga yang lebih murah dari yang ditawarkan oleh aplikasi resminya, para penjual ini juga menjamin bahwa aplikasi yang mereka jual adalah legal dan juga bergaransi. Sehingga banyak konsumen yang tergiur dan beralih membeli aplikasi tersebut.

Para penjual aplikasi ini biasa menggunakan media sosial untuk mempromosikan jualan mereka salah satunya melalui *instagram*. Dengan menggunakan *instagram*, para penjual lebih mudah untuk melakukan transaksi jual beli dengan mengandalkan fitur *instastory* dan sorotan, disana penjual dapat mencantumkan segala macam info mengenai apa saja yang ia jual, cara transaksi, testimoni pembeli sampai detail perbedaan harga dari aplikasi resminya.

@premiumaccount.id adalah salah satu dari sekian banyak penjual layanan premium aplikasi yang terdapat di *instagram*. Dibuat sejak tahun 2019, akun yang telah diikuti lebih dari 7.000 pengguna di *instagram* ini menjual macam-macam layanan premium aplikasi, seperti Netflix, Spotify, Youtube, VIU dan masih banyak lagi layanan premium aplikasi yang ditawarkan. Menariknya lagi, harga yang ditawarkan lebih murah dari yang ditawarkan oleh aplikasi itu sendiri, mengapa bisa demikian? Setelah di teliti, salah satu sebab dari murahnya harga layanan premium aplikasi tersebut adalah dengan cara *Sharing* akun. Jika anda menggunakan aplikasi seperti Netflix, Spotify, Youtube, terdapat penawaran akun dengan layanan premium dimana 1 akun dapat digunakan di beberapa perangkat seperti smartphone, laptop, atau televisi.

---

<sup>1</sup> <https://www.netflix.com/id/> diakses pada 12 juni 2020 pukul 18.55 WIB

Dalam transaksi jual beli akun dengan layanan premium untuk suatu aplikasi di @premiumaccount.id, maka *email* dan *password* yang akan kita gunakan pada layanan premium aplikasi tersebut sudah ditentukan oleh penjual. Jadi, pembeli hanya perlu menentukan akun dengan layanan premium dari aplikasi yang diinginkan, memilih jangka waktu dari akun dengan layanan premium yang digunakan, lalu membayar sesuai dengan harga yang tertera dalam *feed instagram*, setelah melakukan pembayaran, pembeli hanya perlu menunggu penjual mengirim *email* dan *password* yang akan digunakan untuk login ke aplikasi tersebut.

Walaupun terdapat klaim resmi dari penjual, praktek jual beli seperti ini tetap di keluhkan oleh beberapa perusahaan pemilik aplikasi tersebut, sebut saja Netflix dan Spotify. Dilansir dari Kumparan, menurut laporan dari *Independent*, topik pelanggaran pengguna berbagi akun menjadi perhatian perusahaan dalam sesi wawancara mengenai pendapatan Netflix selama kuartal ketiga 2019. Menurut Greg Peters, *Chief Product Officer* Netflix, pihaknya belum memiliki rencana untuk segera mengumumkan kebijakan baru dalam waktu dekat. Netflix sendiri masih mencoba secara persuasif untuk mendorong penggunanya memiliki akun sendiri tanpa perlu berbagi dengan orang lain.<sup>2</sup> Masalah penyalahgunaan ini sebenarnya bukan hanya dialami Netflix, tapi sudah umum terjadi kepada penyedia layanan berlangganan lainnya seperti Spotify hingga Amazon Prime.<sup>3</sup>

Selanjutnya, praktik dalam jual beli *online* ini, jika ditelaah transaksi ini merugikan pihak lain yaitu perusahaan pencipta layanan berlangganan tersebut. Transaksi ini melanggar syarat dan ketentuan yang telah di buat oleh pihak aplikasi tersebut. Seperti yang kita tahu, aplikasi *Android/Ios* masuk dalam karya yang dilindungi oleh Hak Cipta. Pasal 9 ayat 2 Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta menyatakan “siapa saja

---

<sup>2</sup> Nurul Arrijal Fahmi, “Apa Beli Akun Spotify Premium dan Netflix Lewat Olshop itu Pembajakan?” (4 Maret 2020), <https://mojok.co/terminal/apa-beli-akun-spotify-premium-dan-netflix-lewat-olshop-itu-pembajakan/> diakses pada 29 Mei 2020 pukul 00:37 WIB

<sup>3</sup> Bill Clinton, “Paket Family Sering Disalahgunakan Spotify pun Minta Data Lokasi”, ( 15 September 2019), <https://tekno.kompas.com/read/2019/09/15/11080057/paket-family-sering-disalahgunakan-spotify-pun-minta-data-lokasi?page=2> diakses pada 29 Mei 2020 pukul 00:51 WIB

yang melaksanakan hak ekonomi wajib mendapatkan izin pencipta atau pemegang hak cipta.”<sup>4</sup> Di lain sisi, pihak spotify menyatakan “Seluruh merek dagang, merek layanan, merek dagang, logo, nama *domain* Spotify, dan fitur lain dari merek Spotify (“Fitur Merek Spotify”) semata-mata merupakan milik Spotify dan pemberi lisensinya. Perjanjian tidak memberikan Anda hak untuk menggunakan Fitur Merek Spotify baik untuk penggunaan komersial maupun non-komersial”.<sup>5</sup> Dari pernyataan tersebut, sudah jelas bahwa walapun penjual membayar kepada spotify secara legal, namun penjual tidak diperbolehkan untuk menjual kembali layanan yang disediakan oleh Spotify. Hal yang sama juga tertera pada Pasal 9 ayat 3 Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta yang berbunyi “Setiap Orang yang tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta dilarang melakukan Penggandaan dan/atau Penggunaan Secara Komersial Ciptaan”. Selain itu, pasal 113 ayat 4 berbunyi:

“Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah)”.

Dalam akad jual beli, terdapat beberapa syarat sah yang harus dipenuhi, diantaranya yaitu barang yang diperjual belikan merupakan milik penjual atau berada dalam kekuasaannya, dan objek transaksi jual beli tersebut harus dapat dimanfaatkan sebagaimana mestinya serta tidak menimbulkan kerusakan. Syarat lainnya adalah penjual memiliki hak untuk menggunakan hartanya<sup>6</sup>. Pada umumnya, ketika selesai melakukan transaksi jual beli barang yang ditelah dibayar menjadi milik dari pembeli sehingga ia bebas melakukan apapun terhadap barang tersebut termasuk menjualnya kembali. Namun, dalam transaksi jual beli layanan premium aplikasi yang dipindahkan hanya hak untuk menikmati dan menggunakan

---

<sup>4</sup> UU No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, pasal 9 ayat 2

<sup>5</sup> <https://www.spotify.com/id/legal/end-user-agreement/> diakses pada 29 Mei 2020 Pukul 15:08

<sup>6</sup> Sri Sudiarti, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Medan: FEBI UIN-SU Press, 2018), 83.

fitur premium yang ada untuk konsumsi pribadi sedangkan hak lainnya selain fitur premium yang ditawarkan tidak menjadi milik pembeli. Maka ada 2 transaksi dalam jual beli premium aplikasi *Android/Ios/Ios* di *instagram*, yang pertama ketika pemilik akun *instagram* tersebut membeli layanan premium aplikasi dari penyedia layanan dan transaksi yang kedua adalah transaksi jual beli yang dilakukan oleh pemilik akun *instagram* dengan pembeli. Transaksi yang pertama dinilai sah karena syarat dan rukun jual beli telah terpenuhi serta tidak melanggar prinsip muamalah yaitu tidak merugikan pihak lain dan tidak menimbulkan kerusakan<sup>7</sup>. Yang menjadi masalah adalah transaksi kedua yang terjadi antara pemilik akun *instagram* dengan pembeli. Transaksi tersebut tidak sah karena tidak memenuhi beberapa syarat jual beli yang telah disebutkan sebelumnya.

Karena praktik jual beli layanan premium aplikasi *Android/Ios* yang pada era sekarang banyak dijumpai di kalangan remaja maupun dewasa. Baik dari segi penjual maupun pembelinya. Hal tersebut merupakan hal baru yang terjadi di dalam model perdagangan, sehingga penting untuk diketahui keabsahan transaksinya dan bagaimana hukumnya bila dikorelasikan dengan hukum Islam, Berdasarkan argumen tersebut, penulis merasa bahwa judul ini layak untuk dilakukan penelitian lebih lanjut untuk menggali kelegalan dari aplikasi yang dijual tersebut dengan cara mengkaji transaksi serta detail aplikasi yang dijual, dan bagaimana tinjauan dari segi Hukum Jual Beli dalam Islam ( Muamalah ) dan Undang-undang no.28 tahun 2014 mengenai Hak Cipta.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana praktik jual beli online layanan premium aplikasi *Android/Ios* pada akun @premiumaccount.id?
2. Bagaimana tinjauan hukum islam terhadap jual beli online layanan premium aplikasi *Android/Ios* pada akun @premiumaccount.id ?

---

<sup>7</sup> Moh. Mufid, “*Kaidah Fiqh Ekonomi Syariah*”, (Makassar: Ebookuid, 2019), 21

3. Bagaimana tinjauan hak cipta terhadap terhadap jual beli online layanan premium aplikasi *Android/Ios* pada akun @premiumaccount.id?

### **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

#### 1. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui praktik dalam pelaksanaan jual beli online layanan premium aplikasi *Android/Ios* pada akun @premiumaccount.id.
- b. Untuk mengetahui tinjauan hukum baik dalam hukum Islam maupun Undang-undang mengenai praktik jual beli online layanan premium aplikasi *Android/Ios* pada akun @premiumaccount.id

#### 2. Manfaat Penelitian

Kegunaan dari penelitian ini adalah:

- a. Secara teoritis penelitian ini diharapkan berguna dalam pengembangan ilmu pengetahuan yaitu, dengan memperkuat dan memperjelas teori serta aturan yang telah ada sebelumnya, dapat menjadi sumber bacaan maupun acuan penelitian selanjutnya serta berguna sebagai bahan referensi mengenai boleh atau tidaknya jual beli online layanan premium aplikasi *Android/Ios* pada akun @premiumaccount.id bagi masyarakat secara umum, dan secara khusus bagi penjual maupun pembeli yang ingin melakukan transaksi tersebut.
- b. Secara praktis penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi juga wawasan baik untuk penulis maupun pembaca mengenai keabsahan jual beli online layanan premium aplikasi *Android/Ios* pada akun @premiumaccount.id yang marak di media sosial khususnya bagi para pengguna gadget.

### **D. Tinjauan Pustaka**

Penulis menyadari kajian terhadap praktek jual beli dalam proposal ini telah banyak dibahas dalam buku-buku, karya ilmiah, dan artikel. Oleh sebab itu penulis akan mengupas beberapa tulisan yang memiliki pokok

pembahasan serupa sebagai legitimasi terhadap judul yang akan dibahas oleh penulis adalah judul yang layak untuk dijadikan problem riset serta untuk membuktikan penelitian ini bukan plagiasi dari penelitian sebelumnya yang telah dilakukan.

*Pertama*, kategori skripsi. Eka Wahyuni Pradani (2019) dalam skripsinya yang berjudul *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Online Aplikasi Android/Ios (studi kasus pada pemilik akun instagram @JualAppVip dan @Jualpremiumvip di Bandar Lampung)*.<sup>8</sup> persamaan dari penelitian ini yaitu keduanya membahas mengenai aplikasi *Android/Ios* sedangkan perbedaannya adalah penelitian dalam skripsi tersebut lebih menekankan kepada Jual beli dalam Islam secara umum serta aplikasi yang dimaksud adalah aplikasi crack atau bajakan.

Selanjutnya skripsi dengan judul *Analisis Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Software Komputer Di Kota Semarang* oleh Danu Winoto. Dalam skripsi tersebut disimpulkan bahwa praktek jual beli *software* komputer tanpa lisensi termasuk kategori ilegal dan merupakan hal yang dilarang, karena tidak sesuai dengan syarat sahnya jual beli dalam konsep Islam, melanggar hak cipta dan merugikan orang lain.<sup>9</sup>

Skripsi lainnya dengan judul *Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Aplikasi Ilegal Spotify Premium Lifetime di Media Sosial Instagram (Study Kasus Akun @camlyshopp.apps)* oleh Ariza Nurul Aini Baroroh (2019)<sup>10</sup>. penelitian dalam skripsi ini berfokus kepada 1 aplikasi saja yaitu *Spotify* yang mana aplikasi yang dibahas dalam skripsi ini adalah aplikasi bajakan. Persamaan dengan skripsi yang diteliti adalah mengenai perlindungan Hak Cipta serta teori jual beli dalam Islam, sedangkan perbedaannya adalah

---

<sup>8</sup> Eka Wahyuni Pradani, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Online Aplikasi Android (studi kasus pada pemilik akun instagram @JualAppVip dan @Jualpremiumvip di Bandar Lampung)*, Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Raden Intan Lampung, 2019. Diakses pada 5 Mei 2020 pukul 20:42 WIB.

<sup>9</sup> Danu Winoto, *Analisis Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Software Komputer di Kota Semarang*, Skripsi Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo, 2009. Diakses pada 18 Mei 2020 pukul 21:24 WIB

<sup>10</sup> Ariza Nurul Aini Baroroh, *Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Aplikasi Ilegal Spotify Premium Lifetime di Media Sosial Instagram (Study Kasus Akun @camlyshopp.apps)*. Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo, 2019.

[http://eprints.walisongo.ac.id/12414/1/SKRIPSI\\_1502036089\\_ARIZA%20NURUL%20AINI%20BARORO\\_H.pdf](http://eprints.walisongo.ac.id/12414/1/SKRIPSI_1502036089_ARIZA%20NURUL%20AINI%20BARORO_H.pdf) Diakses pada 10 Januari 2023 Pukul 20.16 WIB.

dalam penelitian ini penulis memfokuskan pada akad salam dan ijarah serta jumlah aplikasi yang diteliti lebih banyak dan bukan merupakan aplikasi bajakan sedangkan penelitian dalam skripsi milik Ariza terfokus kepada jual beli aplikasi bajakan dalam hal ini adalah *Spotify*.

*Kedua*, kategori jurnal ilmiah. Dalam artikel yang berjudul *Tinjauan Hukum Tentang Penjualan Aplikasi Berbayar Dengan Cara Pinjam Akun Pribadi (Apple ID)*, disimpulkan bahwa jual beli aplikasi berbayar dengan cara pinjam akun pribadi dalam hal ini akun *Apple ID* adalah tidak sah karena melanggar perjanjian lisensi dimana *Apple Inc* sebagai perusahaan pencipta *Apple* menyatakan bahwa pengguna *Apple ID* hanya diperuntukkan untuk penggunaan pribadi saja, tidak ditujukan untuk mengkomersialkan dan mencari keuntungan. Lebih lanjut artikel ini juga menekankan pada akibat hukum yang timbul dari jual beli aplikasi berbayar dengan cara pinjam akun pribadi (*Apple ID*) yaitu wanprestasi dan merupakan perbuatan melawan hukum yang dapat dipertanggung jawabkan secara pidana berdasarkan undang-undang.<sup>11</sup>

Artikel selanjutnya berjudul *Bisnis Jual Beli Online (Online Shop) Dalam Hukum Islam dan Hukum Negara*, karya Tira Nur Fitria yang diterbitkan oleh Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam Volume 03 Nomor 01, Maret 2017 dapat disimpulkan bahwa selama tidak ada dalil yang melarangnya, hukum asal muamalah adalah *al-ibaahah* (boleh). Namun demikian bukan berarti tidak ada rambu-rambu yang mengaturnya. Transaksi *online* diperbolehkan menurut Islam selama tidak mengandung unsur-unsur yang dapat merusaknya seperti riba, kezhaliman, penipuan, kecurangan dan yang sejenisnya serta memenuhi rukun-rukun dan syarat-syarat didalam jual belinya.<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup> Ika Ramadhani, Winner Sitorus, dan Zulkifli Aspan, *Tinjauan Hukum Tentang Penjualan Aplikasi Berbayar Dengan Cara Pinjam Akun Pribadi (Apple ID)*, UIR Law Review Volume 02 Nomor 02, Oktober 2018, 370-377.

<sup>12</sup> Tira Nur Fitria, *Bisnis Jual Beli Online (Online Shop) Dalam Hukum Islam dan Hukum Negara*, Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam Volume 03 Nomor 01, Maret 2017, 52-60.

Artikel ketiga dengan judul *Tinjauan Hukum Islam dan Undang-Undang No.19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Terhadap Jual Beli Aplikasi Bajakan Spotify Premium di Media Online* yang ditulis oleh Nida Nurfadila, Amrullah Hayatudin dan Yandi Maryandi yang diterbitkan oleh Prosiding Hukum Ekonomi Syariah Vol.7 No.1 Tahun 2021<sup>13</sup>. Artikel ini membahas mengenai jual beli aplikasi *Spotify* bajakan berdasarkan jual beli Islam dengan akad salam serta menggunakan Undang-undang No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang menyimpulkan bahwa jual beli tersebut tidak sah karena aplikasi yang dijual merupakan hasil dari pembajakan serta jual beli ini melanggar pasal 30 ayat 1, 34 ayat 1 dan pasal 31 ayat 1 UU ITE.

Setelah melakukan beberapa analisa mengenai karya ilmiah yang membahas mengenai aplikasi pada *smartphone*, penulis menemukan bahwa aplikasi yang dibahas dalam karya tersebut merupakan aplikasi bajakan (*crack*) yang mana hal tersebut jelas melanggar undang-undang Hak Cipta dan juga Syarat sah Akad jual beli dalam Islam. Sedangkan, topik pembahasan penulis pada karya ini adalah aplikasi yang dijual kembali oleh seseorang (pemilik akun *instagram*/penjual) kepada pembeli setelah ia membeli secara resmi kepada penyedia layanan. Sehingga penelitian yang dilakukan oleh penulis merupakan hal yang baru dan tidak memiliki kesamaan dengan karya ilmiah lainnya.

## **E. Metode penelitian**

### **1. Jenis penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis yaitu penelitian hukum empiris yang merupakan suatu penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan melihat serta mengamati secara langsung realitas yang ada (*empiris*) lalu mengaitkan dengan hukum yang telah ada.<sup>14</sup> Jenis

---

<sup>13</sup> Nida Nurfadila, dkk. *Tinjauan Hukum Islam dan Undang-Undang No.19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Terhadap Jual Beli Aplikasi Bajakan Spotify Premium di Media Online*. [https://karyailmiah.unisba.ac.id/index.php/hukum\\_ekonomi\\_syariah/article/view/26611](https://karyailmiah.unisba.ac.id/index.php/hukum_ekonomi_syariah/article/view/26611) diakses pada 10 januari 2023 pukul 21.19 WIB

<sup>14</sup> Arif Sukadi Sadiman, *Metode dan Analisis Penelitian* (Jakarta: Penerbit Erlangga, 1991), 37.

penelitian ini bertujuan untuk memaparkan dan menggambarkan keadaan serta fenomena yang lebih jelas mengenai situasi yang terjadi<sup>15</sup>, dimana jenis penelitian ini menggunakan teknik analisis kualitatif. Dalam hal ini mengamati praktik jual beli online layanan premium aplikasi *Android/Ios* pada akun @premiumaccount.id

Sifat Penelitian  
 Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yaitu penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisa data yang ada untuk ditarik kesimpulan dan status hukum dari pokok masalah judul<sup>16</sup>, dimana suatu permasalahan dipecahkan dengan cara menerjemahkan ataupun menggambarkan bagaimana bentuk objek penelitian yang akan dikaji.<sup>17</sup>

## 2. Sumber Data

### a. Sumber Data Primer

Yaitu sumber utama yang dijadikan bahan penelitian dalam penulisan skripsi ini. Data yang digunakan adalah data yang diperoleh secara langsung dari responden atau objek yang diteliti atau ada hubungannya dengan objek yang diteliti.<sup>18</sup> Dalam penelitian ini data primer bersumber dari wawancara penulis dengan penjual yaitu pemilik akun *instagram* @premiumaccount.id, dan pembeli pada akun *instagram* tersebut.

### b. Sumber Data Sekunder

Yaitu sumber yang menjadi bahan penunjang dan pelengkap suatu analisa<sup>19</sup>, misalnya data yang bersumber dari buku-buku, artikel, jurnal Undang-undang, hukum Islam serta bahan lainnya

---

<sup>15</sup> Kartini kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, Cet. Ke-7 (Bandung: Mandar Maju, 1996), 81.

<sup>16</sup> Eka Wahyuni Pradani, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Online Aplikasi Android (studi kasus pada pemilik akun instagram @JualAppVip dan @Jualpremiumvip di Bandar Lampung)*, Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Raden Intan Lampung, 2019, 26. Diakses pada 5 Mei 2020 pukul 20:42 WIB.

<sup>17</sup> Noeng Muhajir, *Metode Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), 104.

<sup>18</sup> Muhammad Prabudu Tika, *Metodologi Riset Bisnis* (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), 80.

<sup>19</sup> Saifudin Azwar, *Metode Penelitian*, Cetakan IV (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001), 91.

yang terkait dengan penelitian, yang bertujuan untuk memperkuat penelitian .

### 3. Metode Pengumpulan Data

Dalam usaha memperoleh data untuk penelitian ini, penulis menggunakan beberapa metode pengumpulan data, yaitu:

#### a. Wawancara (*Interview*)

Wawancara adalah salah satu bagian terpenting dari setiap survey, tanpa wawancara peneliti akan kehilangan informasi yang hanya dapat diperoleh dengan jalan bertanya langsung kepada responden.<sup>20</sup> Pada praktiknya penulis menyiapkan daftar pertanyaan untuk diajukan secara langsung kepada pembeli dan penjual dalam transaksi akad jual beli online layanan premium aplikasi *Android/Ios/Ios*.

#### b. Dokumentasi

Pengumpulan data dengan cara dokumentasi adalah salah satu cara untuk mendapatkan data dari penelitian kepustakaan yang bersumber buku-buku, dokumentasi yang sifatnya resmi, publikasi.<sup>21</sup> Dokumentasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah berupa gambar-gambar yang berkaitan dengan transaksi jual beli online layanan premium aplikasi *Android/Ios/Ios*.

### 4. Metode Analisis Data

Analisis data adalah teknik yang digunakan dalam mencari dan menyusun secara sistematis data yang telah diperoleh dari hasil penelitian yang telah dilakukan, setelah data terhimpun, selanjutnya data dianalisa dengan analisa kualitatif yang menghasilkan data deskriptif sehingga lebih mudah untuk dipahami dan disimpulkan.<sup>22</sup> Setelah itu hasil dari analisa data akan disajikan dengan suatu penjelasan dan penginterpretasian secara logis dan sistematis. Langkah pertama,

---

<sup>20</sup> Masri Singarimbun dan Sofian Effendi, *Metode Penelitian Survei* (Yogyakarta: Pusat Penelitian dan Studi Kependudukan Universitas Gadjag Mada, 1981), 189.

<sup>21</sup> Juliansyah Noor, *Metode Penelitian* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), 141.

<sup>22</sup> Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, Cetakan XVII (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016), 6.

penulis akan memisahkan data yang akan disusun untuk kesimpulan akhir dengan cara memilah, membuang lalu memfokuskan data-data yang dapat digunakan untuk menggambarkan dan memverifikasikan kesimpulan akhir. Selanjutnya, penulis akan menyajikan data dengan menggunakan teks naratif yang telah dikumpulkan dan di*Sharing* sehingga menjadi lebih praktis. Terakhir penulis akan menarik kesimpulan dari data yang telah diolah.

Analisis hukum Islam yang penulis gunakan dalam penulisan ini adalah dengan cara mencocokkan data yang telah penulis dapatkan dari lapangan dengan teori, dasar hukum Islam yang menjadi landasan terlaksananya suatu proses transaksi jual beli.

Pada penelitian ini, pola pikir yang digunakan adalah pola pikir induktif, artinya penelitian ini bermula dari data yang bersifat khusus kemudian setelah ditarik kesimpulan menjadi bersifat umum.

#### **F. Sistematika penulisan**

Pembahasan secara keseluruhan dalam skripsi ini terbagi dalam lima bab. Masing-masing bab memiliki kaitan antara satu bab dengan yang lainnya dalam memaparkan materi ini. Oleh karena itu penulis akan menyampaikan sistematika penulis sebagai berikut:

- BAB I : Latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, sistematika penulisan.
- BAB II : Ketentuan Umum Tentang Jual Beli meliputi: pengertian dan dasar hukum jual beli dan akad salam, Syarat dan rukun jual beli salam, dan Hentang Hak cipta meliputi: pengertian hak cipta, hak cipta menurut undang-undang Indonesia.
- BAB III : Gambaran umum aplikasi *Android/Ios*, Ketentuan pengguna dari aplikasi *Android/Ios*, dan Gambaran umum Praktik Jual Beli *Online* Layanan premium aplikasi *Android/Ios* di akun @premiumaccount.id

BAB IV : Analisis hukum Islam terhadap Praktik Jual Beli *Online* Layanan premium aplikasi *Android/Ios* di akun @premiumaccount.id serta Tinjauan UU no 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta terhadap Praktik Jual Beli *Online* Layanan Premium aplikasi *Android/Ios* di akun @premiumaccount.id

BAB V : Penutup yang meliputi: kesimpulan, dan saran

**BAB II**  
**LANDASAN TEORI**  
**JUAL BELI AKAD SALAM-IJARAH**  
**DAN HAK CIPTA**

**A. Jual Beli**

1. Pengertian Jual Beli

Secara etimologi, jual beli adalah proses tukar-menukar barang dengan barang. Kata *bay'* yang artinya jual beli termasuk kata bermakna ganda yang berseberangan, seperti kata *syiraa'*. Makna *bay'* juga memiliki makna *syiraa'*, dengan demikian, maka kata *bay'* berarti “jual”, tetapi sekaligus juga berarti “beli”<sup>23</sup>. Adapun secara terminologi, jual beli berarti tukar menukar barang dengan barang atas dasar kerelaan<sup>24</sup>. Dalam hal ini para ulama memiliki pendapat yang berbeda, antara lain:

- a. Menurut ulama Hanafi adalah tukar-menukar *maal* (barang atau harta) dengan *maal* yang dilakukan dengan cara tertentu. Atau, tukar-menukar barang yang bernilai dengan semacamnya dengan cara yang sah dan khusus, yakni *ijab-qabul* atau *mu'aathaa'* (tanpa *ijab qabul*)<sup>25</sup>.
- b. Menurut Ibnu Qudamah dalam kitab *al-mugni*, mendefinisikan jual beli dengan tukar-menukar barang dengan barang yang bertujuan memberi kepemilikan dan menerima hak milik.<sup>26</sup>
- c. Ulama mazhab Maliki, Syafi'i, dan Hanbali memiliki definisi yang berbeda. Menurut mereka, jual beli adalah saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik dan kepemilikan. Dalam hal ini mereka melakukan penekanan pada kata “milik dan

---

<sup>23</sup> Abdul Azis Dahlan, ed., *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid 3 (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), Cet. I, 827.

<sup>24</sup> Sri Sudiarti, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Medan: FEBI UIN-SU Press, 2018), 74.

<sup>25</sup> Wahbah al-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu 5*, terj. Dari *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuh juz V* oleh Abdul Hayyieal-Kattani, dkk (Jakarta: Gema Insani, 2011), cet. X., 25.

<sup>26</sup> Wahbah al-Zuhaili, *Fiqh Islam*, 25.

pemilikan”, karena ada juga tukar-menukar harta tersebut yang sifatnya bukan kepemilikan, seperti sewa-menyewa.<sup>27</sup>

## 2. Akad Salam

Secara bahasa *as-salam* atau *as-salaf* berarti pesanan. Secara terminologis para ulama mendefinisikannya dengan: “Menjual suatu barang yang penyerahannya ditunda, atau menjual suatu (barang) yang ciri-cirinya jelas dengan pembayaran modal lebih awal, sedangkan barangnya diserahkan kemudian hari”.<sup>28</sup>

Dalam akad salam, pihak pemesan/pembeli disebut dengan *as-Salam* (yang menyerahkan), pihak penjual disebut *al-Muslamuilaihi* (orang yang diserahi), dan barang yang dijadikan objek disebut *al-Muslam Fiih* (barang yang akan diserahkan). Selain itu, harga barang yang diserahkan kepada penjual disebut *Ra’su Maalis Salam* (modal as-Salam).<sup>29</sup>

## 3. Dasar Hukum Jual Beli Salam

Jual beli merupakan transaksi yang telah disyari’atkan sesuai dengan ketentuan yang dibenarkan oleh hukum Islam. Berdasarkan *al-Qur’an* dan *sunnah*, serta *ijma’*, jual beli diperbolehkan.

### a. Al-Qur’an

Firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۚ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۗ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۗ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۗ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (٢٧٥)

Artinya: “orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian

<sup>27</sup> Abdul Azis Dahlan, ed., *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid 3, 827.

<sup>28</sup> Abd. Hadi, *Dasar-Dasar Hukum Ekonomi Islam*, (Surabaya : Putra Media Nusantara, 2010), 100.

<sup>29</sup> Chairuman Pasaribu; Suhrawardi K. Lubis S.H, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, (Jakarta : Sinar Grafika, 1994), 48.

itu, ialah: disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu ialah: penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya”. (QS Al-Baqarah 2: 275 )<sup>30</sup>

Firman Allah Dalam Surat An-Nisa ayat 29:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَاْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبٰطِلِ اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ تِجْرَةً  
عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۗ وَلَا تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ ۗ اِنَّ اِلٰهَكُمْ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا (٢٩)

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (Q.S. An-Nisa 3:29)<sup>31</sup>

b. As-sunnah

حَدَّثَنَا يَحْيَىٰ بْنُ يَحْيَىٰ وَعَمْرُو النَّاقِدُ وَاللَّفْظُ لِيَحْيَىٰ قَالَ عَمْرُو حَدَّثَنَا  
وَقَالَ يَحْيَىٰ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ  
بْنِ كَثِيرٍ عَنْ أَبِي الْمُنْهَالِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ  
وَسَلَّمَ الْمَدِيْنَةَ وَهُمْ يُسَلِّفُونَ فِي الثَّمَارِ السَّنَةَ وَالسَّنَتَيْنِ فَقَالَ مَنْ أَسْلَفَ  
فِي تَمْرٍ فَلْيُسَلِّفْ فِي كَيْلٍ مَّعْلُومٍ وَوَزْنٍ مَّعْلُومٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مَّعْلُومٍ

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Yahya dan Amru An Naqid dan ini adalah lafadz Yahya, Amru berkata; telah menceritakan kepada kami, dan Yahya berkata; telah

<sup>30</sup> Wahbah al-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* 5, terj. Dari *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuh* juz V oleh Abdul Hayyieal-Kattani, dkk (Jakarta: Gema Insani, 2011), cet. X., 26.

<sup>31</sup> Wahbah al-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* 5, terj. Dari *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuh* juz V oleh Abdul Hayyieal-Kattani, dkk (Jakarta: Gema Insani, 2011), cet. X., 26.

*mengabarkan kepada kami Sufyan bin Uyainah dari Ibnu Abu Najih dari Abdullah bin Katsir dari Abu Al Minhal dari Ibnu Abbas dia berkata, "Ketika Nabi shallallahu 'alaihi wasallam tiba di Madinah, penduduk Madinah menjual buah-buahan dengan pembayaran di muka, sedangkan buah-buahan yang dijualnya dijanjikan mereka dalam tempo setahun atau dua tahun kemudian. Maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Siapa yang menjual kurma dengan berjanji, hendaklah dengan takaran tertentu, timbangan tertentu dan jangka waktu tertentu."<sup>32</sup>*

*حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَامٍ حَدَّثَنَا يَعْلَى حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ اشْتَرَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَعَامًا مِنْ يَهُودِيٍّ بِنَسِيئَةٍ وَرَهْنَهُ دِرْعًا لَهُ مِنْ حَدِيدٍ*

*Artinya: Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Salam telah menceritakan kepada kami Ya'laa telah menceritakan kepada kami Al A'masy dari Ibrahim dari Al Aswad dari 'Aisyah radliallahu 'anha berkata; "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam membeli makanan dari orang Yahudi dengan cara pembayaran di belakang, dan Beliau gadaikan baju besi Beliau (sebagai jaminan) "<sup>33</sup>.*

#### 4. Rukun Dan Syarat Jual Beli Salam

Suatu jual beli dikatakan sah apabila syarat dan rukun yang telah ditentukan oleh *syara'* telah terpenuhi. Karena pada transaksi jual beli terdapat konsekuensi ketika terjadi peralihan hak milik atas suatu barang, sehingga rukun dan syarat menjadi hal yang penting dalam transaksi jual beli karena tanpa rukun dan syarat, jual beli menjadi tidak sah hukumnya. Dalam islam, telah diatur mengenai rukun dan syarat jual beli salam antara lain:

<sup>32</sup> Hadits Muslim No. 3010

<sup>33</sup> Hadits Bukhari No. 2092

a. Rukun jual beli salam

Rukun adalah sesuatu yang menentukan sah dan tidak sahnya suatu pekerjaan dan sesuatu itu termasuk di dalam pekerjaan tersebut<sup>34</sup>. Berdasarkan pendapat ulama Hanafiah ada dua rukun dalam jual beli yaitu *ijab* dan *qobul*. Sedangkan jumhur ulama berpendapat bahwa jual beli memiliki empat rukun yaitu<sup>35</sup>:

1) *Akidain* (penjual dan pembeli)

Syarat-syarat yang harus dimiliki oleh penjual dan pembeli adalah:

- a) Berakal, jual belinya orang gila atau rusak akalnya dianggap tidak sah.
- b) *Baligh*, jual belinya anak kecil yang belum *baligh* dihukumi tidak sah. Akan tetapi, jika anak tersebut sudah *mumayyiz* (mampu membedakan baik atau buruk), dibolehkan melakukan jual beli terhadap barang-barang yang harganya murah seperti: permen, kue, kerupuk, dan sebagainya.
- c) Berhak menggunakan hartanya. Orang yang tidak berhak menggunakan harta milik orang yang sangat bodoh (idiot) tidak sah jual belinya.

2) Ada barang yang diperjualbelikan

Barang yang diperjual-belikan harus memenuhi syarat-syarat yang diharuskan, antara lain:

- a) Barang yang diperjual-belikan itu halal.
- b) Barang tersebut memiliki manfaat.
- c) Barang yang dipesan tersebut diketahui oleh penjual dan pembeli dengan jelas ciri-cirinya, harganya, zatnya, bentuknya, dan kadarnya, maupun sifat-sifatnya.

---

<sup>34</sup> Abdul Aziz Dahlan, dkk (eds.), *Ensiklopedi hukum Islam*, (Jakarta : Ichtiar van Hoeve, 1996), Cet I, 828.

<sup>35</sup> Sri Sudiarti, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Medan: FEBI UIN-SU Press, 2018), 82-83.

- d) Barang yang dipesan merupakan barang yang selalu tersedia dipasaran dari awal akad berlangsung hingga waktu penyerahan. Hal ini dimaksudkan sebagai jaminan kepastian bahwa barang dapat diserahkan tepat pada waktunya.
- e) Barang pesanan dalam akad salam harus berupa *al-misliyat*, yaitu barang yang memiliki padanan di pasaran dengan kuantitas yang dapat ditentukan melalui hitungan, timbangan atau takaran.<sup>36</sup>

### 3) *Shigat (ijab dan Qabul)*

Ulama fiqh sepakat, bahwa unsur utama dalam jual beli adalah kerelaan antara penjual dan pembeli. Karena kerelaan itu berada dalam hati, maka harus diwujudkan melalui ucapan *ijab* (dari pihak penjual) dan *Qabul* (dari pihak pembeli). Adapun syarat-syarat *ijab Qabul* adalah:

- a) Orang yang melakukan *ijab Qabul* telah *aqil baligh*.
  - b) *Qabul* harus sesuai dengan *ijab*.
  - c) *Ijab dan Qabul* dilakukan dalam satu majlis
- 4) Ada nilai tukar pengganti barang
- Adapun syarat-syarat bagi nilai tukar barang yang dijual antara lain:
- a) Nilai jual (harga jual) yang disepakati penjual dan pembeli harus jelas jumlahnya. Dalam akad salam, harga barang tidak boleh dirubah dan harus diserahkan seluruhnya pada waktu akad berlangsung
  - b) Nilai tukar barang itu dapat diserahkan pada waktu transaksi jual beli, dan harus secara tunai bukan berbentuk cek mundur.<sup>37</sup>

---

<sup>36</sup> Ghufron Mas'adi, *Fiqh Mu'amalah Kontekstual*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), 148.

<sup>37</sup> Sri Sudiarti, *Fiqh Mu'amalah Kontemporer*, (Medan: FEBI UIN-SU Press, 2018), 108.

- c) Jenisnya pembayaran harus jelas, misal mata uang yang digunakan rupiah dan akan dibayarkan secara tunai atau transfer.<sup>38</sup>
- d) Pembayaran tidak boleh dalam bentuk pembebasan hutang.<sup>39</sup>

b. Syarat jual beli salam

Syarat ialah sesuatu yang harus ada dan menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), tetapi sesuatu itu tidak berada di dalam pekerjaan tersebut.<sup>40</sup> Secara umum ada enam syarat yang harus dipenuhi agar jual-beli salam menjadi sah, yaitu<sup>41</sup>:

- 1) Pembayaran hendaknya dilakukan terlebih dahulu
- 2) Barang pesanan menjadi utang bagi penjual
- 3) Barang pesanan dapat diserahkan saat waktu yang dijanjikan. Namun menurut imam Syafi'i, Hanafi dan Maliki memperbolehkan barang pesanan diberikan segera atau ditangguhkan. Sedangkan menurut imam Hambali tidak dibolehkan penyerahan barang dengan segera, dan tentu saja harus ada penangguhan, meskipun beberapa hari.<sup>42</sup>
- 4) Barang pesanan harus jelas ukurannya, baik takaran, timbangannya atau beratnya, serta jumlahnya menurut kebiasaan cara menjual barang semacam itu<sup>43</sup>.
- 5) Barang pesanan merupakan milik si penjual atau berada dibawah kekuasaannya<sup>44</sup>.
- 6) Dijelaskan sifat-sifat dan jenis barangnya karena setiap orang memiliki keinginan yang berbeda terhadap suatu barang. Sifat-

---

<sup>38</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2013). 246

<sup>39</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, (Yogyakarta: UII Press, 2000), 31.

<sup>40</sup> M. Abdul Mujieb, Mabruri Thalhan dan Syafi'ah., *Kamus Istilah Fiqih*, (Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, 1994), 301.

<sup>41</sup> Saprida, "Akad Salam Dalam Transaksi Jual Beli", Mizan, Jurnal Ilmu Syariah Vol. IV No. 1, Mei 2016, 125.

<sup>42</sup> Syaikh Al-allamah Muhammad, *fiqh Empat Mazhab*, (Bandung: Hasmini, 2010), 246

<sup>43</sup> Ibrahim bin Sumaith, *Fikih Islam*, (Bandung : Al- Biyan, 1998), 148.

<sup>44</sup> Sri Sudiarti, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Medan: FEBI UIN-SU Press, 2018), 83.

sifat ini harus jelas sehingga tidak ada kerancuan yang akan menyebabkan perselisihan antara kedua belah pihak. Begitu pula dengan macamnya, harus pula disebutkan misalnya daging kambing, daging sapi atau daging unta.

- 7) Tempat akad hendaklah disebutkan dalam akad salam perlu diperhatikan bahwa waktu dan tempat penyerahan barang tergantung pada kesepakatan diantara kedua belah pihak, dengan tujuan untuk memberikan rasa aman dan menghindari terjadinya perselisihan.

Pihak penjual atau produsen wajib menyerahkan barang sesuai dengan tenggang waktu yang disepakati. Jika barang yang dipesan tidak kunjung ditemukan hingga jatuh tempo waktu penyerahan, baiknya pihak produsen segera memberitahukan kepada pihak konsumen dan meminta tambahan waktu sedangkan bagi pihak konsumen atau pemesan bersabar hingga barang yang dipesan tersedia atau konsumen boleh memilih untuk membatalkan transaksi dan meminta kembali uangnya.

Apabila terdapat cacat pada barang yang sudah dipesan, atau ada ketidaksesuaian dengan sifat, ciri, kualitas, dan kuantitas barang yang dipesan, maka pihak pemesan boleh meminta ganti rugi atau menyatakan apakah ia menerima atau tidak barang tersebut, walaupun dalam jual beli salam ini tidak terdapat *khiyar*.<sup>45</sup>

## 5. Akad Ijarah

al-ijarah mengambil dari bahasa arab yang mempunyai makna“ upah, sewa, jasa, atau imbalan. Al-ijarah merupakan salah satu format muamalah dalam memenuhi keperluan hidup manusia, seperti sewameyewa, kontrak, atau memasarkan jasa perhotelan dan lain-lain

---

<sup>45</sup> Abdul Haris Simal, “Pelaksanaan Jual Beli Dengan Menggunakan Akad As-Salam Ditinjau Dari Prinsip *Tabadul Al-Manafi*”, Jurnal TaHak Kekayaan Intelektualm Vol. XV No. 1, Juni 2019, 115.

“<sup>46</sup>. Berdasarkan pendapat syara’ ijarah memiliki arti yaitu aktivitas akad untuk mengambil manfaat sesuatu yang diterima dari orang lain dengan jalan membayar sesuai dengan perjanjian yang telah ditentukan dengan syarat-syarat tertentu.<sup>47</sup>

## 6. Dasar Hukum Akad Ijarah

Firman Allah dalam surat At-Thalaaq ayat 6<sup>48</sup>:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ  
لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ ۚ وَإِنْ كُنَّ أَوْلَاتٍ حَمَلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ  
حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ  
ۚ وَاتَّمِرُوا بِبَيْتِكُمْ بِمَعْرُوفٍ ۚ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُمْ فِى ضِعْفٍ لَهُ  
أُخْرَىٰ

*Artinya: Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaaq) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya. (Q.S. At-Thalat {65}: 6)*

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  
أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْقُهُ (رواه ابن ماجه)

*Artinya : "Dari Abdillah bin Umar ia berkata: Berkata Rasulullah SAW : Berikan upah kepada pekerja sebelum keringatnya kering" ( H.R Ibnu Majah ).*

<sup>46</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, ( Jakarta, Gaya Media Pratama: 2000), 228

<sup>47</sup> Syaifullah Aziz, *Fiqh Islam Lengkap*, ( Surabaya, Asy-syifa: 2005), 377

<sup>48</sup> Sri Sudiarti, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Medan: FEBI UIN-SU Press, 2018), 194.

Hadis di atas menjelaskan tentang ketentuan pembayaran upah terhadap orang yang dipekerjakan, yaitu Nabi sangat menganjurkan agar dalam pembayaran upah itu hendaknya sebelum keringatnya kering atau setelah pekerjaan itu selesai dilakukan.<sup>49</sup>

## 7. Syarat dan Rukun Ijarah

Menurut jumhur ulama, rukun ijarah ada 4, yaitu<sup>50</sup>:

- a. Orang yang berakad (Aqid) Orang yang melakukan akad ijarah ada dua orang yaitu Mu'jir orang yang memberikan upah atau yang menyewakan dan Musta'jir orang yang menerima upah untuk melakukan sesuatu dan yang menyewa sesuatu. Orang yang berakad haruslah orang yang berakal, yang bisa membedakan baik dan buruk
- b. Sighat akad Yaitu melakukan ijab dan qabul seperti Ungkapan, pernyataan dan penjelasan yang keluar dari salah seorang yang berakad sebagai gambaran kehendaknya dalam mengadakan akad ijarah. Ijab dan qabul dalam ijarah harus menyebutkan masa atau waktu yang ditentukan
- c. Ujroh (upah) diberikan kepada musta'jir atas jasa yang telah diberikan atau diambil manfaatnya oleh mu'jir. Dengan syarat, sebagai berikut:
  - 1) jumlahnya diketahui secara jelas dan detail.
  - 2) Pegawai khusus seperti hakim tidak boleh mengambil uang dari pekerjaannya, karena dia sudah mendapatkan gaji khusus dari pemerintah.
  - 3) Uang yang harus diserahkan bersamaan dengan penerimaan
- d. Manfaat, Segala sesuatu yang berkaitan dengan harta benda boleh diakadkan ijarah, asalkan memenuhi persyaratan dibawah ini:
  - 1) Barang yang disewakan harus mutaqawwamah (bernilai secara syariat), maklum, mampu diserahkan, manfaat dirasakan oleh

<sup>49</sup> Sri Sudiarti, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Medan: FEBI UIN-SU Press, 2018), 196.

<sup>50</sup> Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muamalah dari Klasik hingga Kontemporer*, (Malang: UIN-Maliki Malang Press, 2018), 54.

pihak penyewa, manfaat yang diperoleh pihak penyewa bukan berupa barang.

- 2) Mengetahui manfaat dengan sempurna barang yang diakadkan, sehingga mencegah terjadinya perselisihan,
- 3) Kemanfaatan benda dibolehkan menurut syara',
- 4) Objek transaksi akad itu (barangnya) dapat dimanfaatkan kegunaannya menurut kriteria, dan realita

Selain rukun, terdapat juga syarat yang harus dipenuhi dalam akad ijarah, diantaranya:<sup>51</sup>

- a. Syarat bagi kedua orang yang berakad ialah: telah baligh dan berakal (Mazhab Syafi'i Dan Hambali). Dengan demikian bilamana orang itu belum atau tidak berakal seperti anak kecil atau orang gila menyewa hartanya, atau diri mereka sebagai buruh (tenaga dan ilmu boleh disewa), maka Ijarah nya tidak sah.
- b. Kedua belah pihak yang melakukan akad menyatakan kerelaannya untuk melakukan akad Ijarah itu, bilamana salah seorang keduanya terpaksa melakukan akad maka akadnya tidak sah.
- c. Manfaat yang menjadi objek Ijarah harus diketahui secara jelas, sehingga tidak terjadi perselisihan dibelakang hari jika manfaatnya tidak jelas. Maka, akad itu tidak sah.
- d. Objek Ijarah itu dapat diserahkan dan dipergunakan secara langsung dan tidak ada cacatnya. Oleh sebab itu, ulama fiqih sepakat mengatakan bahwa tidak boleh menyewa sesuatu yang tidak dapat diserahkan, dimanfaatkan langsung oleh penyewa.
- e. Objek Ijarah itu sesuatu yang diharamkan oleh syara. Oleh sebab itu ulama fikih sependapat bahwa tidak boleh menggaji tukang sihir, tidak boleh menyewa orang untuk membunuh (pembunuh bayaran), tidak boleh menyewakan rumah untuk tempat berjudi atau tempat prostitusi (pelacuran).

---

<sup>51</sup> Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muamalah dari Klasik hingga Kontemporer*, (Malang: UIN-Maliki Malang Press, 2018), 52-53.

## B. Hak Cipta

### 1. Pengertian Hak Cipta

Hak cipta merupakan satu dari beberapa aspek perlindungan Hak Kekayaan Intelektual, sehingga untuk mengetahui pengertian hak cipta, maka perlu dipahami apa itu HKI (Hak Kekayaan Intelektual). Kekayaan Intelektual (KI) merupakan hasil pemikiran berupa ide atau gagasan yang diwujudkan atau diekspresikan dalam bentuk penemuan, karya ilmu pengetahuan sastra dan seni, desain, simbol/tanda tertentu, kreasi tata letak komponen semi konduktor maupun varietas hasil pemuliaan. Ekspresi tersebut akan menjadi suatu produk hukum dan melekat menjadi suatu Hak Kekayaan Intelektual, *Intellectual Property Rights* (IPR) jika diproses melalui prosedur dan ketentuan yang berlaku sehingga dapat dikatakan bahwa Hak Kekayaan Intelektual adalah produk hukum berupa hak yang timbul atas kekayaan intelektual yang dihasilkan. Hasil KI tersebut kemudian digunakan dalam dunia perdagangan sehingga menghasilkan nilai ekonomi bagi penemu/pencipta kreasi tersebut<sup>52</sup>.

Perjanjian internasional tentang Aspek-aspek perdagangan dari Hak Kekayaan Intelektual (the TRIPs Agreement), pasal 1.2 menyatakan bahwa Hak Kekayaan Intelektual terdiri dari Hak cipta dan hak terkait; merek dagang; indikasi geografis; desain industri; hak paten; desain tata letak sirkuit terpadu dan perlindungan varietas tanaman<sup>53</sup>.

Hak cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya dalam bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra yang dapat terdiri dari buku, program komputer, ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan lain yang sejenis dengan itu, serta hak terkait dengan hak cipta.<sup>54</sup> Yang dimaksud dengan pencipta adalah seorang

---

<sup>52</sup> Mujiono, Ferianto. *Buku Praktis Memahami dan Cara Memperoleh Hak Kekayaan Intelektual*, (Yogyakarta: LPPM UNY/SENTA HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL UNY, 2016), 1.

<sup>53</sup> Tim Lindsey, dkk (eds.), *Hak Kekayaan Intelektual suatu pengantar* (Bandung: P.T. Alumni, 2011), 3.

<sup>54</sup> Undang-undang nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta

atau beberapa orang yang secara bersama-sama yang atas inspirasinya melahirkan suatu ciptaan berdasarkan kemampuan pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang dituangkan dalam bentuk yang khas dan bersifat pribadi. Sedangkan, Ciptaan adalah hasil setiap karya pencipta yang menunjukkan keasliannya dalam lapangan ilmu pengetahuan, seni, atau sastra.

Perlindungan terhadap suatu ciptaan timbul secara otomatis sejak ciptaan itu diwujudkan dalam bentuk nyata. Pendaftaran ciptaan tidak merupakan suatu kewajiban untuk mendapatkan hak cipta. Namun demikian, pencipta maupun pemegang hak cipta yang mendaftarkan ciptaannya akan mendapat surat pendaftaran ciptaan yang dapat dijadikan sebagai alat bukti awal di pengadilan apabila timbul sengketa di kemudian hari terhadap ciptaan tersebut. Perlindungan hak cipta tidak diberikan kepada ide atau gagasan, karena karya cipta harus memiliki bentuk yang khas, bersifat pribadi dan menunjukkan keaslian sebagai ciptaan yang lahir berdasarkan kemampuan, kreatifitas atau keahlian, sehingga ciptaan itu dapat dilihat, dibaca atau didengar<sup>55</sup>. Objek/Lingkup perlindungan Hak Cipta dalam bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra ditunjukkan oleh tabel berikut ini:

Tabel 1 Ciptaan yang dilindungi dan masa perlindungannya

No.	Objek Ciptaan	Masa Perlindungan
1.	Buku, pamflet dan semua hasil karya tulis lain	Perlindungan berlaku selama hidup pencipta dan terus berlangsung selama 70 tahun setelah pencipta meninggal
2.	Ceramah, kuliah, pidato dan ciptaan sejenis lainnya	
3.	Alat peraga yang diperuntukkan untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan	

<sup>55</sup> Mujiyono, Feriyanto, *Memahami dan Cara Memperoleh Hak Kekayaan Intelektual*, (Yogyakarta: LPPM UNY/Sentra HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL UNY, 2017), 8.

4.	Lagu atau musik dengan atau tanpa teks		
5.	Drama, drama musikan, tari, koreografi, pantomim dan pewayangan		
6.	Karya seni rupa dalam segala bentuk: lukisan gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung atau kolase		
7.	Karya arsitektur		
8.	Peta		
9.	Karya seni batik atau seni motif lain		
10.	Karya fotografi		Perlindungan berlaku selama 50 tahun sejak pertama kali diumumkan
11.	Potret		
12.	Karya sinematografi		
13.	Permainan video		
14.	Program komputer		
15.	Perwajahan karya tulis		
16.	Terjemahan, tafsir, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi		
17.	Terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi atau modifikasi ekspresi budaya tradisional		
18.	Kompilasi ciptaan atau data baik dalam format yang		

	dapat dibaca program komputer atau media lainnya	
19.	Kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut adalah karya yang asli	

(Mujiyono, Feriyanto, *Memahami dan Cara Memperoleh Hak Kekayaan Intelektual*)

## 2. Sejarah Hak Cipta Di Indonesia

Peran serta Indonesia secara langsung di dalam hukum hak kekayaan intelektual internasional dimulai sejak tahun 1950, ketika Indonesia meratifikasi Konvensi Paris, yaitu sebuah perjanjian internasional di bidang hak kekayaan intelektual. Indonesia adalah negara peserta pendiri (*original member*) dari WTO (*World Trade Organization*) yang dibentuk pada tahun 1995, dimana salah satu komponennya adalah TRIPs (*Trade Related Intellectual Property Rights*) *Agreement*. Peran serta Indonesia dalam lingkup hak kekayaan intelektual terus berlanjut, termasuk ketika WPO (*World Property Organization*) mengadakan perundingan mengenai perjanjian internasional di bidang Hak Cipta dalam lingkup digital, yang dikenal dengan sebutan Perjanjian Internasional Hak Cipta WIPO (*WIPO Copyright Treaty/WCT*) dan Indonesia menjadi negara pertama yang meratifikasi perjanjian tersebut.<sup>56</sup>

Secara yuridis formal Indonesia diperkenalkan dengan masalah hak cipta pada tahun 1912 yaitu saat diundangkannya *Auterswet* (*Wet van 23 September 1912, Staatblad 1912 No 600*)<sup>57</sup>. Pada tahun 1958, Perdana Menteri Djuanda menyatakan Indonesia keluar dari Konfensi Bern dan menyatakan semua ketentuan hukum tentang hak cipta tidak berlaku lagi, agar para intelektual Indonesia bisa memanfaatkan hasil

<sup>56</sup> Tim Lindsey, dkk (eds.), *Hak Kekayaan Intelektual suatu pengantar*, 24.

<sup>57</sup> Rachmadi Usman, *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia*, (Bandung: PT. Alumni, 2003), 56.

karya, cipta, dan karya asing tanpa harus membayar royalti. Namun setelah masa Orde Baru berkuasa, sikap tersebut ditinjau kembali dengan pemikiran agar tidak menyulitkan Indonesia dalam pergaulan di masyarakat internasional, sehingga ketentuan lama tentang hak cipta, yaitu *Auteurswet* 1912 kembali berlaku.<sup>58</sup>

Pada tahun 1982, Indonesia menetapkan undang-undang Hak Cipta Nasional pertama, yaitu Undang-undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta dan mencabut pengaturan hak cipta berdasarkan *Auteurswet 1912 Staatsblad* Nomor 600 yang diterapkan pada masa pemerintahan Belanda sebagai hukum positif tentang Hak Cipta yang berlaku secara formal di Indonesia pada masa itu. Revisi pertama terjadi pada tahun 1987, yaitu dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987 Tentang perubahan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 yang bertujuan untuk membatasi pembajakan terhadap Ciptaan. Perubahan mendasar dalam Undang-undang tersebut adalah masa berlaku perlindungan karya cipta diperpanjang menjadi selama hidup pencipta dan 50 tahun setelah meninggalnya pencipta.<sup>59</sup> Penyempurnaan kedua dilakukan pada tahun 1997 dengan diberlakukannya Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1997 tentang Hak Cipta berdasarkan keikutsertaan Indonesia dalam TRIPs *Agreement* yang merupakan bagian dari GATT (*General Agreement on Tariff and Trade*) dan pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia (*Trade Related Intellectual Property Rights*) (WTO) yang diratifikasi Indonesia melalui Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing The World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia).<sup>60</sup> Selain itu, Indonesia juga meratifikasi *Berne Convention for the Protection of Artistic And literary works* (Konvensi Berne tentang Perlindungan karya

---

<sup>58</sup> Harris Munandar dan Sally Sitanggang, *Mengenal HAKI Hak Kekayaan Intelektual: Hak Cipta, Paten, Merek, dan Seluk Beluknya*, (Bandung: Erlangga, 2009), 21.

<sup>59</sup> Tim Lindsey, dkk (eds.), *Hak Kekayaan Intelektual suatu pengantar*, 93.

<sup>60</sup> I Gusti Ngurah Aditya Wiraraja, "Kepastian Hukum Stelsel Pendaftaran Deklaratif Dalam Perlindungan Cipta Media di Internet", S2 Thesis Universitas Atma Jaya Yogyakarta. <http://e-journal.uajy.ac.id/453/3/2MIH01437.pdf> diakses pada 30 Januari 2021 pukul 22.33 WIB

Seni dan Sastra) melalui Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1997 dan *World Intellectual Property Organization Copyrights Treaty* (Perjanjian Hak Cipta WIPO) dengan Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 1997. Pada tahun 1997, UU Hak Cipta Indonesia direvisi lebih lanjut guna mengarahkan hukum Indonesia memenuhi kewajibannya pada TRIPs. Hak yang berkaitan dengan Hak Cipta secara khusus diakui dan dilindungi dalam bagian Undang-Undang baru tersebut.<sup>61</sup>

Meskipun perubahan pengaturan Hak Cipta pada tahun 1997 telah memuat beberapa penyesuaian pasal yang sesuai dengan perjanjian TRIPs, namun masih ada beberapa hal yang harus disempurnakan agar dapat memberikan perlindungan bagi karya-karya intelektual di bidang hak cipta termasuk didalamnya upaya untuk memajukan perkembangan karya intelektual yang berasal dari keanekaragaman seni dan budaya bangsa Indonesia. Dengan mempertimbangkan hal tersebut, pemerintah merasa perlu untuk mengganti UUHC dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.

Namun karena kekayaan seni dan budaya, serta pengembangan kemampuan intelektual masyarakat Indonesia memerlukan perlindungan hukum yang memadai agar terdapat iklim persaingan usaha yang sehat yang diperlukan dalam melaksanakan pembangunan nasional, maka dibentuklah UUHC yang baru, yakni Undang-undang nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta agar sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat.

---

<sup>61</sup> Tim Lindsey, dkk (eds.), *Hak Kekayaan Intelektual suatu pengantar*, 94.

**BAB III**

**PRAKTIK JUAL BELI ONLINE LAYANAN PREMIUM**

**APLIKASI ANDROID/IOS DI INSTAGRAM**

**@PREMIUMACCOUNT.ID**

**A. Gambaran Umum Layanan premium aplikasi *Android/Ios* di *Instagram***

1. Netflix

Netflix, Inc. (/netfliks/) adalah salah satu penyedia layanan media *streaming* digital, berkantor pusat di Los Gatos, California. Didirikan pada tahun 1997 oleh Reed Hasting and Marc Randolph di Scotts Valley, California. Perusahaan ini adalah layanan berlangganan *streaming*, yang mana ditawarkan secara *online* dengan beberapa program film dan televisi, termasuk beberapa program yang dibuat oleh Netflix sendiri.<sup>62</sup>

Layanan *streaming* yang ditawarkan oleh Netflix berupa berbagai acara TV pemenang penghargaan, film, anime, dokumenter, dan banyak lagi yang dapat ditonton di smartphone, tablet, smart tv, laptop atau perangkat *streaming* lainnya yang terhubung internet<sup>63</sup>. Dengan rentang harga mulai dari Rp. 49.000,- hingga Rp. 169.000,- per bulan, pelanggan dapat menikmati layanan yang telah disediakan tanpa biaya ekstra, tanpa kontrak.<sup>64</sup>

Netflix menyediakan layanan *streaming* dalam satu ponsel dalam kualitas visual standart (SD) dengan Paket Ponsel. Paket ini memungkinkan untuk mendownload judul di satu ponsel. Namun paket ini tidak mendukung casting atau mirroring dari perangkat seluler. Layanan ini didukung di perangkat *Android/Ios* dengan sistem operasi *Android/Ios* OS 5.0 (lollipop)

---

<sup>62</sup> Allan Afuah, *Strategic Innovation: New Game Strategies For Competitive Advantage*, (New York: Routledge, 2009). 384. Diterjemahkan

<sup>63</sup> Falentino Sembiring. *Buku Ajar Dasar Pemrograman (Python)*, (Sukabumi: Nusa Putra Press, 2021), 6.

<sup>64</sup> <https://www.netflix.com/id/> diakses pada 12 juni 2020 pukul 18.55 WIB

atau yang lebih baru, dan di perangkat Ios dengan Ios 12.0 atau yang lebih baru<sup>65</sup>.

Selain itu, Netflix juga menawarkan 3 jenis paket selain paket ponsel dengan harga dan keuntungan masing-masing paket yang berbeda. Yang pertama yaitu Paket Dasar, *streaming* acara TV dan film dapat dilakukan di 1 perangkat per pemutaran dalam kualitas standar (SD). Lalu Paket Standar, paket ini menawarkan keuntungan *streaming* dari Netflix yang dapat dilakukan di 2 perangkat sekaligus dengan kualitas definisi tinggi (HD) bila ada, dengan paket ini judul dapat di download di dua ponsel atau tablet. Yang terakhir Paket Premium, keuntungan dari paket ini adalah *streaming* dapat dilakukan di 4 perangkat sekaligus dengan kualitas definisi tinggi (HD) dan definisi ultra tinggi (UHD) bila ada. Selain itu, film atau acara dapat di-download di 4 ponsel atau tablet<sup>66</sup>.

Netflix menawarkan berbagai paket yang cocok dengan gaya hidup masyarakat saat ini diantaranya<sup>67</sup>:

- a. Ponsel – (Rp. 54.000,-/bulan) Tonton di 1 layar ponsel atau tablet dalam kualitas SD.
- b. Dasar – (Rp. 129.000,-/bulan) Tonton di 1 layar dalam kualitas SD.
- c. Standart – (Rp. 153.000,-/bulan) Tonton di 2 layar secara bersamaan, tersedia dalam HD.
- d. Premium – (Rp. 186.000,-/bulan) Tonton di 4 layar secara bersamaan, tersedia dalam HD dan Ultra HD.

## 2. Spotify

Spotify adalah sebuah layanan *streaming* musik yang menyediakan manajemen hak digital yang melindungi konten dari label rekaman dan perusahaan media. Dengan layanan ini musik dapat diakses atau dicari berdasarkan artis, album, genre, playlist atau label rekaman<sup>68</sup>. Spotify mulai

<sup>65</sup> <https://help.netflix.com/id/node/24926> diakses pada 18 September 2022 pukul 16.23 WIB

<sup>66</sup> <https://help.netflix.com/id/node/24926> diakses pada 18 September 2022 pukul 16.23 WIB

<sup>67</sup> [https://help.netflix.com/id/node/41049?ui\\_action=kb-article-popular-categories](https://help.netflix.com/id/node/41049?ui_action=kb-article-popular-categories) diakses pada 18 September 2022 pukul 16.23 WIB

<sup>68</sup> Gunawan, Murtopo & Nasrudin, *Pengembangan Media Pembelajaran Dengan Google Podcast*, (Medan : CV. Pusdikra Mitra Jaya, 2021), 43.

dikembangkan pada tahun 2006 oleh sebuah tim di Spotify AB, di Stockholm, Swedia<sup>69</sup>. Perusahaan ini didirikan oleh Daniel Ek, mantan CTO Stardoll, dan Martin Lorentzon, co-pendiri TradeDoubler dan Maria Giovani Anggasta Santosa. Pada tanggal 30 Maret 2016, Spotify diluncurkan di Indonesia.

Spotify beroperasi di bawah model bisnis *freemium*, yaitu model bisnis dimana fitur utama produk diberikan secara gratis untuk sebagian pengguna dan menjual fitur premium kepada pelanggan tertentu.<sup>70</sup> Ada 2 tingkatan *streaming* musik, Spotify *Freemium* (160 kbit/s) dan Spotify Premium (hingga 320 kbit/s)<sup>71</sup>. Berlangganan premium dapat menghapus iklan, meningkatkan kualitas audio dan memungkinkan pengguna untuk mendownload musik dan mendengarkan secara *offline*<sup>72</sup>. Beberapa paket yang ditawarkan Spotify antara lain:

a. Premium hanya Rp. 54.990,-/bulan<sup>73</sup>

Dengan berlangganan premium, pengguna mendapatkan akses *streaming* berkualitas tinggi tanpa batas ke lebih dari 50 juta lagu. Putar musik secara offline, tanpa ada gangguan iklan dan lewati tanpa batas.

b. Premium Family<sup>74</sup>

Premium family adalah langganan dengan potongan harga khusus untuk 6 orang anggota keluarga yang tinggal bersama. Pelanggan dapat menikmati layanan ini hanya dengan Rp. 86.900,-/bulan. Dengan layanan premium yang sama, setiap anggota keluarga akan memiliki akun premium individual sehingga tidak perlu berbagi detail login.

c. Premium Student<sup>75</sup>

<sup>69</sup> <https://www.spotify.com/us/about-us/contact/> diakses pada 9 januari 2021 pukul 16.17 WIB

<sup>70</sup> Oliver Gassmann, Karolin Frankenberger & Michaela Csik, *The Business Model Navigator*, terj. Suryo Waskito (Jakarta: PT Elex Media Komputindo. 2021), 224.

<sup>71</sup> <https://support.spotify.com/id/article/audio-quality/> diakses pada 18 September 2022 pukul 17.05 WIB

<sup>72</sup> <https://www.spotify.com/id/premium/> diakses pada 18 September 2022 pukul 17.05 WIB

<sup>73</sup> [https://support.spotify.com/id/account\\_payment\\_help/subscription\\_options/spotify-premium/](https://support.spotify.com/id/account_payment_help/subscription_options/spotify-premium/) diakses pada 18 September 2022 pukul 17.05 WIB

<sup>74</sup> [https://support.spotify.com/id/account\\_payment\\_help/subscription\\_options/premium-family/](https://support.spotify.com/id/account_payment_help/subscription_options/premium-family/) diakses pada 18 September 2022 pukul 17.05 WIB

<sup>75</sup> [https://support.spotify.com/id/account\\_payment\\_help/subscription\\_options/student-discount/](https://support.spotify.com/id/account_payment_help/subscription_options/student-discount/) diakses pada 18 September 2022 pukul 17.05 WIB

Paket ini diperuntukkan bagi pelajar di perguruan tinggi/ universitas terakreditasi, yang telah diverifikasi oleh SheerID. Dengan diskon sebesar 50% selama 4 tahun, Pengguna dapat membeli paket ini hanya dengan Rp. 27.500,-/bulan.

### 3. Viu

Viu adalah layanan *streaming* dengan sistem bisnis freemium yang pertama kali hadir di Hongkong pada tanggal 26 Oktober 2015. Viu diluncurkan di Indonesia pada tanggal 4 Maret 2016. Viu menyediakan layanan *streaming* dari drama asia, program *variety show*, anime dan berita hiburan. Keuntungan dari *streaming* drama Asia di Viu<sup>76</sup> Kualitas gambar HD, Tayang di hari yang sama dengan negara asal (*simulcast*), Subtitle Bahasa Indonesia (24 jam setelah ditayangkan) & Bahasa Inggris, Unduh dan tonton drama kesukaan kamu secara *offline*. Karena menggunakan model bisnis freemium, pelanggan dapat menggunakan Viu dan menonton hampir semua konten yang ada di Viu secara gratis dengan iklan, atau pelanggan bias memilih untuk menjadi member Premium Viu dengan biaya sebesar Rp. 30.000,- setiap bulannya, untuk mendapatkan akses ke semua konten Viu termasuk *simulcast* tanpa jeda iklan dan menonton secara *offline*.<sup>77</sup>

### 4. HBO GO

HBO GO adalah HBO Go adalah layanan *streaming on-demand* yang memungkinkan pengguna untuk menikmati ribuan jam konten menarik melalui beragam perangkat, kapan saja dan dimana saja. Pengguna dapat menikmati konten dari HBO eksklusif dan serial original HBO Asia, film dan dokumenter, hingga blockbuster Hollywood, drama dan film Asia, bahkan pilihan konten ramah anak.<sup>78</sup>

<sup>76</sup> <https://www.viu.com/ott/id/articles/> diakses pada 9 januari 2021 pukul 19.08 WIB

<sup>77</sup> [https://www.viu.com/ott/id/id/all/faq?redirected=true&message=CARRIER\\_NOT\\_DETECTED&session\\_id=qy903136118-628qahz23d6014-](https://www.viu.com/ott/id/id/all/faq?redirected=true&message=CARRIER_NOT_DETECTED&session_id=qy903136118-628qahz23d6014-) diakses pada 6 Januari 2021 pukul 18.22 WIB

<sup>78</sup> Bill Mesce Jr, *Inside the rise of HBO: a personal history of the company that transformed television*, (North Carolina: MCFarland & Company, Inc. Publishers, 2015) diterjemahkan, 230.

Layanan yang ditawarkan HBO GO di Indonesia dibandrol dengan harga Rp. 60.000,-/ bulan. Dengan biaya tersebut, pengguna sudah bisa menikmati fitur yang ada didalam HBO GO seperti, *streaming* di 2 perangkat secara bersamaan, mengunduh dan menonton konten secara offline serta teks dengan multibahasa untuk setiap film dan serial.<sup>79</sup>

#### 5. Amazon Prime Video

Prime Video adalah sebuah layanan *video on demand* internet yang dikembangkan, dimiliki, dan dioperasikan oleh Amazon.com. Layanan tersebut menawarkan akses ke ribuan acara televisi dan film, serta deretan film. sebuah seleksi dari konten asli Amazon Studios dan akuisisi berlisensi yang meliputi langganan Amazon Prime.<sup>80</sup>

Dengan biaya sebesar Rp. 85.000,-/bulan pengguna dapat mengakses fitur-fitur khusus dalam aplikasi tersebut, dan menghubungkan ke 3 perangkat secara bersamaan. Kelebihan lainnya yaitu biaya paket yang ditawarkan sudah termasuk paket *Twitch Prime* (layanan game)<sup>81</sup>.

#### 6. Youtube

Youtube adalah sebuah situs web untuk berbagi video yang didirikan pada februari 2005 oleh Chad Hurley dan Steve Chen. Pada bulan Oktober 2006, Google Inc membeli perusahaan youtube dalam bentuk saham. Situs ini memungkinkan pengguna terdaftar untuk mengunggah, menonton dan berbagi video dalam jumlah tak terbatas. Sedangkan bagi pengguna tak terdaftar hanya dapat menonton dan berbagi video<sup>82</sup>.

Dengan youtube premium pengguna dapat mengakses jutaan video tanpa gangguan iklan sebelum dan selama video berlangsung termasuk iklan overlay video. Pengguna juga tidak akan melihat iklan banner pihak ketiga dan iklan penelusuran. Keuntungan lainnya, penggunaan dapat mendownload video untuk ditonton secara offline, simpan video dan

<sup>79</sup> [https://www.hbogoasia.id/#help/faq#h\\_99661049825831562205527818](https://www.hbogoasia.id/#help/faq#h_99661049825831562205527818) diakses pada 7 Januari 2021 pukul 01.28 WIB

<sup>80</sup> Emily West, *Buy Now: how Amazon branded convenience and normalized monopoly*, (The MIT Press, 2022) diterjemahkan. 152.

<sup>81</sup> <https://www.primevideo.com/> diakses pada 7 Januari 2021 pukul 01.02 WIB

<sup>82</sup> Inara Atalia, *Ternyata jadi youtuber itu mudah* (Bantul: Anak Hebat Indonesia, 2019), 45.

playlist diperangkat seluler dan putar secara offline. Salah satu fitur yang menarik perhatian adalah fitur putar di layar belakang yaitu tetap putar video saat menggunakan aplikasi lain atau ketika layar nonaktif.<sup>83</sup>

Ada 3 macam paket premium yang ditawarkan oleh youtube, yaitu<sup>84</sup>:

- a. Paket youtube premium dengan biaya Rp. 59.000,- /bulan
- b. Paket keluarga dengan biaya Rp. 89.000,-/bulan
- c. Paket pelajar dengan biaya Rp. 39.990,-/bulan

## **B. Ketentuan Layanan Layanan premium aplikasi *Android/Ios* di *Instagram***

Setiap pengguna dari aplikasi seperti Netflix, spotify dan yang lainnya pasti terikat dengan syarat dan ketentuan yang ditetapkan oleh masing-masing *developer* atau pihak pengembang dari aplikasi tersebut. Walaupun setiap aplikasi memiliki syarat dan ketentuan yang beragam namun terdapat satu kesamaan dalam ketentuan pengguna yaitu pada poin hak pengguna dalam menggunakan layanan yang disediakan oleh aplikasi tersebut hal ini dilakukan untuk mencegah hal-hal yang dapat menimbulkan kerugian, berikut ketentuan pengguna yang ada pada setiap aplikasi *Android/Ios* yang dijual oleh penjual :

### 1. Netflix

Ketentuan penggunaan Netflix mengatur penggunaan layanan yang disediakan oleh netflix untuk mengakses konten Netflix termasuk semua fitur dan fungsi, serta semua konten dan perangkat lunak yang terkait dengan layanan netflix kepada pengguna. Layanan Netflix dan konten apapun yang diakses melalui layanan tersebut ditujukan hanya untuk penggunaan bersifat pribadi dan non-komersial oleh pengguna dan tidak dapat digunakan bersama orang-orang di luar keluarga pengguna. Secara singkat, Netflix menegaskan bahwa pengguna tidak dapat mendistribusikan, memodifikasi, menawarkan untuk menjual atau menggunakan (kecuali yang secara tegas telah diizinkan dalam ketentuan penggunaan ini) konten dan informasi yang ada atau diperoleh dari atau melalui layanan Netflix.

---

<sup>83</sup> Myres Keith, *The Ultimate Chrome OS guide For the Poin2 Chromebook 11C*, (Agustus 2021) diterjemahkan 110.

<sup>84</sup> <https://www.youtube.com/premium> diakses pada 16 januari 2021 pukul 19.23 WIB

Jika pengguna melanggar ketentuan pengguna atau terlibat dalam penggunaan layanan yang ilegal atau curang maka Netflix dapat menghentikan atau membatasi penggunaan layanan pada pengguna<sup>85</sup>.

## 2. Spotify

Pada aplikasi spotify terdapat ketentuan hak dalam menggunakan layanan seperti akses ke layanan spotify dengan ketentuan bahwa spotify memberi pengguna izin terbatas, non-eksklusif, dan dapat dibatalkan untuk menggunakan layanan spotify dan konten secara pribadi dan non-komersial (secara Bersama-sama disebut “akses”). Akses yang diberikan tersebut akan tetap berlaku kecuali dan hingga diakhiri oleh pengguna atau spotify. Pengguna setuju bahwa anda tidak akan mendistribusikan kembali atau memindahtangankan layanan spotify atau konten tersebut. Pengguna secara otomatis setuju bahwa pengguna tidak akan mendistribusikan kembali atau memindahtangankan layanan spotify atau konten tersebut<sup>86</sup>.

Aplikasi perangkat lunak spotify atau konten dilisensikan, tidak dijual atau pun dipindahtangankan kepada pengguna, nama pengguna dan kata sandi anda hanya untuk penggunaan pribadi dan harus dijaga kerahasiaannya. Pengguna harus memahami bahwa pengguna bertanggung jawab atas semua penggunaan (termasuk penggunaan tidak sah) nama pengguna dan kata sandi anda<sup>87</sup>.

## 3. Viu

Secara tegas Viu atau yang bisa disebut Vuclip menyatakan bahwa layanan adalah untuk penggunaan pribadi dan non-komersial pengguna. Pengguna tidak dapat memodifikasi, menyalin, mendistribusikan, mentransmisikan, menampilkan, mereproduksi, menerbitkan, lisensi, membuat karya lanjutan, merekayasa teknis/i, transfer atau menjual untuk

---

<sup>85</sup> <https://help.netflix.com/id/legal/termsfuse> diakses pada 20 Agustus 2022 pukul 21.13 WIB

<sup>86</sup> <https://www.spotify.com/id/legal/end-user-agreement/> diakses pada 20 Agustus 2022 pukul 21:55

<sup>87</sup> <https://www.spotify.com/id/legal/end-user-agreement/> diakses pada 20 Agustus 2022 pukul 21:55

tujuan komersial bagian manapun dari layanan, penggunaan layanan, atau akses layanan.<sup>88</sup>

Vuclip memberikan pengguna lisensi personal, tidak dapat dipindah tangankan dan non-eksklusif untuk mengakses dan menggunakan layanan. Pengguna mengakui dan menyetujui bahwa layanan, perangkat lunak yang diperlukan sehubungan dengan layanan, dan konten apapun yang tersedia pada layanan berisi hak kepemilikan dan informasi rahasia yang dilindungi oleh hak kekayaan intelektual dan undang-undang lainnya<sup>89</sup>.

#### 4. HBO GO

Ketentuan pengguna dalam HBO GO mengatur bahwa Pengguna dapat menggunakan Layanan semata-mata untuk tujuan pribadi sendiri, dan dengan ketentuan bahwa pengguna tetap memenuhi semua kriteria kelayakan. Penggunaan untuk tujuan bisnis atau publik apapun dilarang keras. Hak yang diberikan kepada Pengguna untuk menggunakan Layanan merupakan hak yang tidak eksklusif dan tidak dapat dipindahtangankan. Pengguna mengakui bahwa Ketentuan Penggunaan ini dapat diubah dari waktu ke waktu. Penggunaan Layanan secara terus menerus oleh Pengguna akan dianggap sebagai penerimaan Pengguna atas perubahan Ketentuan Penggunaan. pengguna tidak boleh memperbanyak, menjual, menjual kembali atau dengan cara lain memanfaatkan setiap sumber daya, atau akses ke sumber daya, yang terdapat dalam Layanan. Oleh karena itu, semua Layanan, konten dan perangkat lunak (aplikasi) yang berlaku yang dapat ditemukan adalah dan akan tetap berada di bawah perlindungan hak cipta atau perlindungan hukum lainnya dari masing-masing pemilik hak tersebut. Tidak ada hak, hak milik atau kepentingan dalam Layanan, konten, atau perangkat lunak (aplikasi) apa pun yang akan dialihkan atau dianggap dialihkan kepada Pengguna. HBO GO memiliki hak untuk menanggukkan

---

<sup>88</sup> <https://www.viu.com/ott/id/id/all/terms> diakses pada 27 Agustus 2022 pukul 21.10 WIB

<sup>89</sup> <https://www.viu.com/ott/id/id/all/terms> diakses pada 27 Agustus 2022 pukul 21.10 WIB

atau menghentikan akses pengguna ke Layanan setelah terjadinya kegiatan yang tidak sah atau melanggar ketentuan hukum<sup>90</sup>.

HBO GO memiliki hak untuk menyelidiki dugaan pelanggaran Ketentuan Penggunaan ini, dan dapat mencari untuk mengumpulkan informasi dari Pengguna yang diduga melanggar ketentuan Ketentuan Penggunaan ini, dan dari Pengguna lainnya. HBO GO dapat menanggapi Pengguna yang tindakannya masih dalam proses penyelidikan dan dapat menghapus materi tersebut dari server sebagaimana dianggap tepat dan tanpa pemberitahuan. Jika HBO GO percaya, atas kebijakan HBO GO sendiri, bahwa pelanggaran ketentuan-ketentuan Ketentuan Penggunaan ini telah terjadi, itu dapat memperingatkan Pengguna, menanggapi nama pengguna dan kata sandi, mengakhiri Akun Terdaftar atau mengambil tindakan perbaikan lain yang dianggap sesuai. HBO GO dapat memberikan informasi pribadi sebagai tanggapan atas proses hukum, misalnya, sebagai tanggapan terhadap perintah pengadilan atau perintah dari peraturan. HBO GO juga dapat mengungkapkan informasi tersebut sebagai tanggapan atas permintaan lembaga penegak hukum.<sup>91</sup>

#### 5. Amazon Prime Video

Dalam ketentuan yg tertera, Amazon menegaskan bahwa pengguna tunduk pada Ketentuan Penggunaan ini dan Ketentuan Layanan apa pun, dan pembayaran pengguna atas biaya apa pun yang berlaku, Amazon atau penyedia kontennya memberi pengguna lisensi terbatas, non-eksklusif, tidak dapat dipindahtangankan, dan tidak dapat disublisensikan untuk mengakses dan menjadikan pribadi dan penggunaan non-komersial Layanan Amazon. Lisensi ini tidak termasuk penjualan kembali atau penggunaan komersial dari Layanan Amazon apa pun, atau kontennya; pengumpulan dan penggunaan daftar produk, deskripsi, atau harga apa pun; setiap penggunaan turunan dari Layanan Amazon atau kontennya; setiap pengunduhan, penyalinan, atau penggunaan informasi akun lainnya untuk

---

<sup>90</sup> [https://www.hbogoasia.id/terms\\_of\\_service](https://www.hbogoasia.id/terms_of_service) diakses pada 28 Agustus 2022 pukul 21.15 WIB

<sup>91</sup> [https://www.hbogoasia.id/terms\\_of\\_service](https://www.hbogoasia.id/terms_of_service) diakses pada 28 Agustus 2022 pukul 21.15 WIB

kepentingan pihak ketiga mana pun; atau penggunaan apa pun dari penambangan data, robot, atau alat pengumpulan dan ekstraksi data serupa. Semua hak yang tidak secara tegas diberikan kepada pengguna dalam Ketentuan Penggunaan ini atau Ketentuan Layanan apa pun dilindungi dan dipertahankan oleh Amazon atau pemberi lisensinya, pemasok, penerbit, pemegang hak, atau penyedia konten lainnya<sup>92</sup>.

Tidak ada Layanan Amazon, atau bagian mana pun dari Layanan Amazon, yang boleh direproduksi, diduplikasi, disalin, dijual, dijual kembali, dikunjungi, atau dieksploitasi untuk tujuan komersial apa pun tanpa persetujuan tertulis dari Amazon. pengguna tidak boleh membingkai atau menggunakan teknik pembingkai untuk menyertakan merek dagang, logo, atau informasi kepemilikan lainnya (termasuk gambar, teks, tata letak halaman, atau formulir) Amazon tanpa persetujuan tertulis yang tegas. pengguna tidak boleh menggunakan tag meta atau "teks tersembunyi" lainnya yang menggunakan nama atau merek dagang Amazon tanpa persetujuan tertulis dari Amazon. pengguna tidak boleh menyalahgunakan Layanan Amazon. pengguna dapat menggunakan Layanan Amazon hanya sebagaimana diizinkan oleh hukum. Lisensi yang diberikan oleh Amazon berakhir jika pengguna tidak mematuhi Ketentuan Penggunaan ini atau Ketentuan Layanan apa pun<sup>93</sup>.

## 6. Youtube

Dalam ketentuannya, pengguna YouTube dapat mengakses dan menggunakan Layanan sebagaimana disediakan untuk pengguna, selama pengguna mematuhi Perjanjian ini dan hukum yang berlaku. Pembatasan berikut diberlakukan untuk penggunaan Layanan oleh pengguna. Pengguna tidak diperbolehkan untuk mengakses, mereproduksi, mengunduh, mendistribusikan, mentransmisikan, menyiarkan, menampilkan, menjual, melisensikan, mengubah, memodifikasi, atau menggunakan bagian mana

---

<sup>92</sup> <https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeId=201909000&pop-up=1> diakses pada 28 Agustus 2022 pukul 21.03 WIB

<sup>93</sup> <https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeId=201909000&pop-up=1> diakses pada 28 Agustus 2022 pukul 21.03 WIB

pun dari Layanan atau Konten apa pun kecuali: (a) sebagaimana diizinkan secara tegas oleh Layanan; atau (b) dengan izin tertulis sebelumnya dari YouTube dan, jika berlaku, masing-masing pemegang hak; menghindari, menonaktifkan, terlibat secara curang dengan, atau mengganggu bagian mana pun dari Layanan (atau mencoba melakukan salah satu dari hal-hal ini), termasuk fitur atau fitur terkait keamanan yang (a) mencegah atau membatasi penyalinan atau penggunaan lain dari Konten atau (b) membatasi penggunaan Layanan atau Konten. Menggunakan Layanan tidak memberi pengguna kepemilikan atau hak atas aspek apa pun dari Layanan, termasuk nama pengguna atau Konten lain apa pun yang diposting oleh orang lain atau YouTube.<sup>94</sup>

Dari ketentuan pengguna dan layanan beberapa aplikasi yang ada, bisa disimpulkan bahwa terdapat kesamaan dalam aturan penggunaan serta akses ke layanan yang disediakan. Baik layanan, konten maupun alat dalam layanan yang tersedia, yaitu pada pernyataan bahwa pengguna aplikasi tidak diperbolehkan untuk mengakses, mereproduksi, mengunduh, mendistribusikan, mentransmisikan, menyiarkan, menampilkan, menjual, melisensikan, mengubah, memodifikasi, atau menggunakan bagian mana pun dari layanan atau konten yang sudah disediakan oleh pihak aplikasi.

### **C. Gambaran Umum tentang Jual Beli Online Layanan Premium Aplikasi Android/Ios di Instagram**

Seiring perkembangan zaman, penggunaan smartphone di lingkup masyarakat mengalami banyak perkembangan. Meningkatnya penggunaan smartphone sejalan dengan disediakannya berbagai macam aplikasi pendukung untuk menjalankan perangkat tersebut, mulai dari hal yang sifatnya terbatas pada interaksi dan komunikasi hingga penggunaan untuk kesenangan pribadi.

Pada umumnya, didalam perangkat smartphone terdapat beberapa aplikasi bawaan yang telah terinstal untuk menjalankan perangkat smartphone tersebut, seperti aplikasi untuk mengirim pesan, aplikasi untuk mengambil gambar dan

---

<sup>94</sup><https://www.youtube.com/t/terms> diakses pada 28 Agustus 2022 pukul 22.20 WIB

video, aplikasi untuk mendengarkan music, aplikasi untuk menjelajah internet dan lain sebagainya. Selain aplikasi bawaan yang sudah tersedia pada perangkat *smartphone*, pengguna *smartphone* juga dapat menambahkan aplikasi-aplikasi lain dengan cara *mendownload* secara gratis pada layanan konten digital yang sudah tersedia pada perangkat *smartphone* baik milik *Google* yaitu *Google Play Store* bagi *smartphone* berbasis *Android/Ios*, maupun milik *Apple inc.* yaitu *Ios App Store* bagi *smartphone* keluaran *Apple inc.* Pada aplikasi tertentu para pengguna diharuskan untuk berlangganan untuk dapat menikmati ataupun mengakses berbagai macam konten yang ada pada sebuah aplikasi secara penuh dan dengan harga yang cukup tinggi. Oleh karena itu banyak pengguna *smartphone* yang ingin memiliki aplikasi tersebut tetapi tidak ingin mengeluarkan banyak uang lebih memilih membeli layanan premium aplikasi dengan cara *Sharing* akun pada agen-agen penjual aplikasi yang banyak terdapat di *instagram* demi dapat berlangganan pada konten aplikasi secara resmi namun dengan harga yang lebih murah<sup>95</sup>.

Saat ini tidaklah sulit menemukan *online shop* yang menawarkan aplikasi-layanan premium aplikasi dengan harga murah dengan jaminan resmi tanpa bajakan di berbagai media sosial seperti akun *instagram* @premiumaccount.id yang saat ini aktif dalam kegiatan jual beli *online* layanan premium aplikasi untuk *Android/Ios* dan *Ios* di Semarang.

Kegiatan jual beli layanan premium aplikasi untuk *smartphone* memang bukan suatu kegiatan yang dilarang, namun bisa menjadi suatu perbuatan yang tidak baik apabila terdapat penyalahgunaan terhadap fasilitas yang diberikan oleh aplikasi tersebut sehingga dapat menimbulkan kerugian bagi pemilik asli aplikasi tersebut.

Jika dibandingkan, layanan premium aplikasi dengan non premium tentu sangat berbeda jauh baik dari segi kenyamanan maupun kebebasan penggunaan dalam menjalankan aplikasi tersebut. Sebagai contoh, salah satu aplikasi *streaming* music berbayar yang bernama Spotify. Spotify non premium

---

<sup>95</sup> Naomi pemilik akun @premiumaccount.id, wawancara 03 September 2021 pukul 15.44 WIB

membatasi penggunaannya dengan cara; tidak bisa melompati lagu yang dimainkan sehingga ketika penggunaan memutar 1 lagu, kemudian lagu selanjutnya bukan lagu yang ingin didengar, maka kita terpaksa harus mendengarkan lagu tersebut karna terbatasnya fitur skip. Lalu untuk dapat mendengarkan music secara gratis, spotify menyelipkan video yang berisi iklan dengan durasi yang bervariasi mulai dari 5 sampai 60 detik sebelum memutar musik berikutnya, ditambah dengan terdapat beberapa lagu yang hanya bisa diakses oleh pengguna spotify premium<sup>96</sup>. Hal ini tentu saja mengurangi kenyamanan dan kebebasan pengguna dalam menjalankan aplikasi tersebut. Sehingga mendorong pengguna aplikasi tersebut untuk membeli fitur premium dengan cara *Sharing* akun.

Vicky selaku pembeli *Sharing* akun VIU mengatakan bahwa ia membeli akun *Sharing* karna sebagai pekerja ia merasa membutuhkan hiburan untuk melepas rasa jenuh menghadapi tuntutan pekerjaan, namun disisi lain dia harus bisa mengelola keuangan dengan baik, sehingga ia lebih memilih untuk membeli akun *Sharing* karena harga yang ditawarkan lebih murah, namun ia bisa menikmati layanan premium yang disediakan sehingga dapat menghemat pengeluaran. Disisi lain, ada kekurangan pada layanan *Sharing* akun yang dikeluhkan oleh Vicky seperti kesulitan log in ke dalam aplikasi, menurutnya hal ini bisa disebabkan oleh penjual yang salah memberikan akun atau bisa juga karena ada pengguna lain yang mengubah *password* atau username dari akun tersebut. Hal ini membuat Vicky merasa kurang nyaman dalam menggunakan akun *Sharing*, kadang ia akan melaporkan kendala tersebut kepada penjual, biasanya penjual akan memberikan akun baru pada Vicky namun tentu saja hal ini memakan waktu cukup lama karna terkadang penjual kurang cepat dalam merespon keluhan yang diajukan, sehingga beberapa kali Vicky memilih untuk membiarkan hal tersebut, dan mencoba login kembali beberapa kali, jika masih tidak bisa maka ia akan membeli akun ditempat lain<sup>97</sup>.

---

<sup>96</sup> <https://www.spotify.com/id/premium/> diakses pada 18 September 2022 pukul 17.05 WIB

<sup>97</sup> Vicky Amalia, Konsumen (29), *wawancara* 16 Juli 2022 pukul 14.00 WIB

Dipa seorang mahasiswa yang membeli *Sharing* akun Netflix mengatakan bahwa dengan membeli akun *Sharing* ia bisa mendapatkan hiburan dengan harga murah dan kualitas yang baik sehingga tidak perlu menguras uang jajan yang ia miliki. Namun walaupun bisa menikmati layanan premium, Dipa juga memiliki keluhan dengan layanan tersebut, yaitu screen limit, atau batasan akun. Hal ini terjadi jika terdapat lebih dari 4 perangkat yang terhubung ke 1 akun log in secara bersamaan. Kejadian ini bisa juga disebabkan oleh penjual yang memberikan akun dan *password* ke lebih dari 4 orang, atau ada pengguna lain yang log in di 2 perangkat. Jika sudah terkena screen limit, biasanya Dipa akan mengajukan keluhan kepada penjual lalu penjual akan mengganti dengan akun dan *password* baru, jika penjual sedang slow respon maka Dipa hanya bisa menunggu hingga ada akun lain yang tidak menggunakan layanan Netflix tersebut.<sup>98</sup>

Weny selaku pembeli akun *private* dari Amazon Prime Video, HBO GO, VIU, Spotify, Netflix dan Youtube mengatakan bahwa ia memilih membeli akun *private* agar lebih leluasa menggunakan layanan premium yang disediakan, baginya tidak masalah mengeluarkan uang lebih demi kenyamanan. Sejauh ini Weny tidak memiliki keluhan apapun terhadap penjual aplikasi, baik dari segi layanan maupun kualitas. Menurut Weny, meskipun lebih mahal dari akun *Sharing*, namun harga yang ditawarkan untuk akun *private* termasuk lebih murah dibandingkan dengan yang ditawarkan langsung oleh pihak aplikasi, selain itu membeli dari penjual lebih mudah dibandingkan harus mengupgrade sendiri di aplikasi resmi.<sup>99</sup>

#### **D. Gambaran Umum Praktik Jual Beli *Online* Layanan Premium Aplikasi *Android/Ios* pada Akun *Instagram* @Premiumaccount.id**

##### 1. Sejarah Akun *Instagram* @Premiumaccount.id

Akun *instagram* @premiumaccount.id adalah salah satu akun jual beli layanan premium aplikasi yang menyediakan berbagai macam pilihan aplikasi dan mulai berjalan sejak 2020. Akun yang berdiri sejak tahun 2018

---

<sup>98</sup> Dipa, Konsumen (19), wawancara 24 Juli 2022 pukul 09.00 WIB

<sup>99</sup> Weny, Konsumen (24), wawancara 26 Juli pukul 14.00 WIB

ini pada awal berdirinya bernama @spotifypremium35k. Pada awalnya akun ini hanya menjual layanan premium aplikasi dari Spotify. Lalu pada tahun 2020 akun tersebut berganti nama menjadi @premiumaccount.id. Alasan pergantian nama akun ini adalah keinginan dari pemilik akun untuk menjual lebih banyak layanan premium aplikasi dari sebelumnya, sehingga muncullah akun @premiumaccount.id yang menjual berbagai layanan premium aplikasi seperti Netflix, Viu, Spotify dan lain sebagainya<sup>100</sup>.

Awal akun ini dibuat, pemilik akun mulai melakukan promosi agar akun @Premiumaccount.id lebih dikenal oleh banyak orang. Langkah pertama yang pemilik akun lakukan ialah mempromosikan melalui status di aplikasi whatsapp, lalu mulai mempromosikan ke teman-teman terdekatnya dan meminta mereka untuk menfollow serta mempromosikan akun @Premiumaccount.id. Cara lain yang dilakukan oleh pemilik akun yaitu dengan menjadi Sponsor dari Giveaway, yaitu kerjasama dengan cara pemilik akun @Premiumaccount.id memberikan fee sesuai perjanjian dengan akun penyelenggara Giveaway dengan feedback yaitu, setiap orang yang mengikuti Giveaway harus menfollow/mengikuti akun-akun sponsor yang tertera, salah satunya adalah akun @Premiumaccount.id. Menurut pemilik akun cara ini lebih efektif dibandingkan dengan cara membeli followers, karena orang-orang yang mengikuti akun @Premiumaccount.id adalah orang nyata yaitu para pengguna *Instagram* yang mengikuti Giveaway di akun penyelenggara. Jika membeli followers maka sebagian besar dari followers tersebut adalah akun pasif atau akun palsu sehingga tingkat penjualan tidak meningkat. Selain itu, pemilik akun @Premiumaccount.id juga sempat melakukan promosi dengan cara membuat Giveaway setiap bulannya dengan hadiah beberapa akun layanan premium aplikasi gratis ke beberapa pengguna, dimana syarat dari Giveaway ini adalah harus menfollow akun @Premiumaccount.id<sup>101</sup>.

---

<sup>100</sup> Naomi pemilik akun @premiumaccount.id, wawancara 03 September 2021 pukul 15.44 WIB

<sup>101</sup> Naomi pemilik akun @premiumaccount.id, wawancara 03 September 2021 pukul 15.44 WIB

## 2. Profil Pengelola Akun @Premiumaccount.id

Sejak awal berdiri, akun *instagram* @premiumaccount.id dikelola oleh seorang wanita asal Semarang bernama Naomi Friska Aritonang. Selain aktif mengelola akun @premiumaccount.id, wanita yang kini menetap di kota Salatiga ini juga merupakan member dari AFC Indonesia dan seorang ibu rumah tangga<sup>102</sup>.

Pada awalnya wanita berusia 27 tahun ini hanya menjual layanan premium aplikasi berupa Spotify saja. Namun saat awal tahun 2020 ia melihat peluang bisnis yang lebih besar mengingat seiring dengan berjalannya waktu, semakin banyak orang yang memerlukan akses untuk melihat film atau drama favorit tanpa harus pergi ke bioskop, menikmati konten youtube tanpa jeda iklan serta menikmati semua itu tanpa harus pergi kemanapun. Alasan lainnya karena pada tahun 2020 terjadi pandemi global yang melanda hampir di seluruh dunia yang mengharuskan masyarakat untuk berada di rumah saja dalam waktu yang lama membuat minat masyarakat terhadap layanan premium aplikasi semakin meningkat karena masyarakat membutuhkan hiburan selama berada dirumah saja. Oleh karena itu pada tahun 2020, Naomi mulai menjual layanan premium aplikasi lainnya<sup>103</sup>.

## 3. Praktik Jual Beli *online* Layanan Premium Aplikasi *Android/Ios/Ios* pada akun *Instagram* @Premiumaccount.id

Semakin berkembang teknologi, semakin banyak kemudahan yang bisa dinikmati oleh para penggunanya. Perkembangan teknologi yang paling bisa dirasakan oleh masyarakat adalah smartphone dan aplikasi didalamnya yang membuat para pengguna smartphone bisa merasakan kemudahan teknologi secara langsung. Saat ini banyak sekali pengguna aplikasi yang membeli member premium dengan cara *Sharing* akun karena selain harga yang lebih murah, *Sharing* akun ini juga dipilih untuk menghindari pelanggaran hak cipta jika dibandingkan dengan membeli aplikasi bajakan

---

<sup>102</sup> N Naomi pemilik akun @premiumaccount.id, wawancara 03 September 2021 pukul 15.44 WIB

<sup>103</sup> Naomi pemilik akun @premiumaccount.id, wawancara 03 September 2021 pukul 15.44 WIB

(crack). Karena hal tersebutlah kini banyak sekali akun *online shop* yang menjual berbagai macam layanan premium aplikasi dengan cara *Sharing* akun yang mereka jamin resmi.

Keberadaan penjual aplikasi *Android/Ios/Ios* sangat mudah ditemui di berbagai media sosial, seperti *instagram, facebook, twitter* dan *line*. Hal ini disebabkan oleh banyaknya peminat dari aplikasi tersebut baik untuk kepentingan komersil maupun kepentingan pribadi di kalangan pengguna *smartphone*. Transaksi yang dilakukan dalam jual beli *online* layanan premium aplikasi ini sebenarnya sama dengan transaksi jual beli *online* pada umumnya, yaitu adanya penjual, pembeli dan objek yang diperjual belikan. Dalam transaksi ini ada 3 macam aplikasi yang ditawarkan yaitu aplikasi *streaming* music, aplikasi untuk *streaming* film atau drama, dan aplikasi untuk *editing* gambar/foto. aplikasi *streaming* music digunakan untuk memutar lagu-lagu, aplikasi untuk *streaming* film atau drama yang berfungsi untuk memutar film atau drama yang tidak atau belum ditayangkan di televisi, dan aplikasi untuk *editing* gambar/foto berfungsi untuk mengolah gambar agar lebih menarik.

Ada berbagai macam harga yang ditawarkan oleh penjual tergantung aplikasi yang kita pilih dan jangka waktu untuk aplikasi yang kita inginkan, berikut beberapa harga yang ditawarkan oleh akun *instagram @premiumaccount.id* :

Tabel 2 : perbandingan harga akun *Sharing* dan akun *private* yang ditawarkan penjual

No.	Aplikasi	Jangka waktu	Harga	
			Akun <i>Sharing</i>	Akun <i>private</i>
1.	Netflix	3 bulan	Rp. 105.000,00	Rp. 370.000,00
		6 bulan	Rp. 198.000,00	Rp. 500.000,00
		1 bulan	Rp. 38.000,00	Rp. 150.000,00
2.	Amazon	1 tahun	Rp.180.000,00	Rp. 570.000,00
		1 bulan	-	Rp. 90.000,00
3.	HBO	1 tahun	Rp. 135.000,00	-

		6 bulan	Rp. 100.000,00	Rp. 380.000,00
		1 bulan	-	Rp. 50.000,00
4.	Spotify	1 tahun	-	Rp. 200.000,00
		6 bulan	-	Rp. 120.000,00
5.	Viu	1 tahun	Rp. 100.000,00	Rp. 150.000,00
		3 bulan		Rp. 75.000,00
		1 bulan		Rp. 30.000,00
6.	Youtube	4 bulan		Rp. 98.000,00
		1 tahun		Rp. 300.000,00

(berdasarkan harga tertera dalam feeds akun *instagram* @premiumaccount.id pada tahun 2020)

Dari tabel diatas, ada 2 jenis akun premium yang diperjualbelikan, yaitu akun *private* dan akun *Sharing*. Akun *private* berarti 1 akun hanya dijual kepada 1 orang saja, dengan menggunakan *email* dan *password* pribadi atau akun non premium yang sudah dimiliki oleh pembeli. Keuntungan dari akun *private* adalah pembeli dapat log in di berbagai perangkat seperti smartphone, televisi, laptop dan perangkat elektronik lainnya. Akun *private* juga cenderung lebih aman karena terhindar dari resiko *on hold* (akun tersuspended). Sedangkan akun *Sharing* adalah 1 akun premium yang dijual kepada beberapa orang. Untuk akun *Sharing*, *email* dan *password* berasal dari penjual dan terdapat beberapa peraturan jika pembeli membeli akun *Sharing* diantaranya; hanya bisa *log in* di 1 perangkat dan tidak bisa pindah ke perangkat lainnya walaupun *sudah log out*, lalu adanya resiko *on hold* (akun tersuspended) jika sebuah akun terkena *on hold* maka akun tersebut tidak dapat digunakan lagi dan harus mengganti dengan akun baru dan juga resiko terkena *screen limit*<sup>104</sup>.

Langkah – langkah yang harus dilakukan untuk melakukan pembelian layanan premium aplikasi pada akun @Premiumaccount.id adalah sebagai berikut<sup>105</sup>:

<sup>104</sup> Naomi pemilik akun @premiumaccount.id, wawancara 03 September 2021 pukul 15.44 WIB

<sup>105</sup> Naomi pemilik akun @premiumaccount.id, wawancara 03 September 2021 16.00 WIB

1. Pembeli menentukan aplikasi apa yang akan di upgrade ke premium. Untuk rincian harga, jangka waktu, dan juga jenis aplikasi dapat dilihat di feed dan sorotan akun *instagram* @premiumaccount.id. pembeli dapat melihat harga di sorotan dengan judul “List Harga” dan jika pembeli ingin membeli aplikasi dibulan mei maka pembeli dapat melihat penawaran yang ditawarkan di bulan tersebut dengan melihat sorotan yang berjudul “Promo Mei”.
2. Setelah mengetahui aplikasi yang akan diupgrade ke premium, pembeli dapat melakukan pembelian dengan cara menghubungi penjual melalui DM (*direct message*) *instagram* penjual. Pembeli juga dapat bertanya-tanya lebih spesifik lagi mengenai aplikasi yang akan dibeli, seperti perbedaan Netflix dan viu, atau pertanyaan lainnya
3. Setelah merasa yakin dengan pilihan aplikasi yang akan dibeli, pembeli dapat melakukan pembayaran kepada penjual melalui transfer ke akun bank atau virtual account banking yang diberikan penjual, lalu mengkonfirmasi pembayaran pada penjual dengan cara mengirimkan *screenshot*/tangkapan layar dari bukti transfer.
4. Setelah selesai dengan transaksi pembayaran, pembeli akan diminta menunggu selama kurang lebih 60 menit sebelum dapat login ke dalam aplikasi dengan menggunakan akun premium. Jika pembeli melakukan pembelian akun *private*, maka pembeli harus memberikan *email* dan *password* yang digunakan saat login aplikasi yang akan diupgrade kecuali untuk aplikasi Netflix, namun jika pembeli membeli akun *Sharing*, maka pembeli hanya tinggal menunggu *email* dan *password* yang akan diberikan oleh penjual untuk login ke aplikasi yang akan di upgrade.
5. Setelah penjual memberikan konfirmasi bahwa *email* dan *password* sudah bisa digunakan di akun premium, pembeli tinggal mencoba untuk login dan mencoba fitur premium dari aplikasi tersebut. Lalu melakukan konfirmasi apakah terdapat masalah atau tidak dalam

layanan premium aplikasi. Jika tidak ada masalah maka pembeli sudah bisa menikmati fitur premiumnya.

6. Setelah transaksi selesai, dikemudian hari saat batas waktu berlaku akun premium habis, pembeli dapat memutuskan apakah akan melanjutkan penggunaan akun premium tersebut atau tidak.
7. Jika pembeli memilih untuk melanjutkan masa aktif akun premium baik akun *private* maupun *Sharing*, maka yang perlu dilakukan adalah, melakukan konfirmasi terhadap penjual bahwa pembeli akan memperpanjang masa aktif dari akun premium, lalu pembeli melakukan pembayaran sesuai dengan harga dari jangka waktu aplikasi yang diinginkan, kemudian pembeli akan diminta untuk menunggu kurang lebih 60 menit hingga akun dapat digunakan kembali dengan fitur premium yang telah diperpanjang.
8. Namun jika pembeli memilih untuk menghentikan status premium dari akun aplikasi yang dibeli sebelumnya, maka bagi pembeli dari akun *private*, pembeli cukup mengkonfirmasi ke penjual bahwa tidak akan memperpanjang masa premium akun, setelah itu pembeli akan diberitahukan bahwa akun telah kembali menjadi akun non-premium, lalu pembeli dapat memilih apakah akan mengganti *password* atau tidak, biasanya penjual akan menyarankan pembeli untuk mengganti *password* dengan alasan keamanan. Untuk pembeli akun *Sharing*, jika ingin menghentikan masa premium akun, maka pembeli harus melakukan konfirmasi kepada penjual bahwa tidak akan memperpanjang masa premium akun, lalu pembeli harus mengembalikan akun yang sebelumnya digunakan untuk log in ke aplikasi yang telah ia beli, dengan cara log out dari aplikasi tersebut, dan memberikan username serta *password* kepada penjual. Selanjutnya penjual akan mengubah *password* dari akun tersebut sehingga pembeli sebelumnya tidak dapat login ke aplikasi menggunakan akun yang tidak diperpanjang masa premiumnya.

## BAB IV

### ANALISIS PENELITIAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI *ONLINE* LAYANAN PREMIUM APLIKASI *ANDROID/IOS* PADA AKUN *INSTAGRAM* @PREMIUMACCOUNT.ID

#### A. Analisis Terhadap Praktik Jual Beli *Online* Layanan Premium Aplikasi *Android/Ios* pada Akun *Instagram* @premiumaccount.id

Dalam kehidupan sehari-hari, manusia merupakan makhluk ekonomi yang memiliki keinginan untuk bertahan hidup dengan cara memenuhi kebutuhan sehari-hari. Ada tiga macam tingkatan kebutuhan hidup pada manusia yaitu kebutuhan primer, kebutuhan sekunder dan kebutuhan tersier. Seiring perkembangan zaman, kebutuhan yang harus dipenuhi semakin beragam. Jika pada zaman dahulu ponsel adalah barang mewah yang masuk kedalam kebutuhan tersier, saat ini ponsel merupakan kebutuhan primer yang diperlukan oleh semua kalangan dari anak sekolah dasar hingga orang tua. Tidak hanya ponsel, namun layanan yang tersedia didalamnya juga menjadi kebutuhan yang tidak dapat dipisahkan dari manusia, seperti media sosial, *google*, serta *platform* penyedia layanan musik dan film.

Di masa lalu, untuk sekedar melihat film, atau mendengarkan music merupakan hal yang sulit dan juga mahal. Namun kini dengan berkembangnya teknologi layanan untuk mengakses hiburan semakin mudah, ada banyak platform penyedia layanan musik seperti Spotify, Joox, dan Resso. Banyak juga platform yang menawarkan akses untuk melihat berbagai macam film, drama dan juga variety show seperti Viu, HBO GO, Amazon prime video, hingga Netflix. Selain teknologi, ilmu pengetahuan juga berkembang menjadi semakin beragam dan memberikan pengaruh yang sangat besar dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat, salah satu dampak dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi adalah jual beli.

Salah satu bentuk perkembangan dari jual beli di dunia modern adalah jual beli *online* yang dilakukan melalui berbagai media sosial seperti line, Twitter, Facebook atau *Instagram*. Terdapat berbagai macam objek jual beli di media sosial salah satunya adalah jual beli layanan premium aplikasi *Android/Ios*. Jual beli ini tidak berbeda jauh dengan jual beli *online* pada umumnya, yaitu dengan cara memesan barang terlebih dahulu. Pemesanan barang biasanya dilakukan melalui *direct message instagram*, *whatsapp*, atau *line* milik penjual yaitu akun @premiumaccount.id. setelah melakukan pembayaran sesuai dengan nominal yang ditentukan maka penjual akan memberikan barang yang sudah dipesan.

Dalam jual beli ini, penjual biasanya memberikan garansi sesuai dengan jangka waktu premium dari akun tersebut. Garansi akan diberikan dengan syarat bahwa pembeli tidak melanggar peraturan yang dibuat oleh penjual seperti<sup>106</sup>:

1. Pembeli akun *Sharing* tidak boleh mengganti *email* dan *password* yang telah diberikan oleh penjual
2. Pembeli akun *privat* tidak boleh log in di perangkat lain walaupun sudah log out dari perangkat sebelumnya. Sehingga selama jangka waktu akun dengan layanan premium yang telah dibeli, pembeli hanya bisa log in di 1 perangkat dan tidak boleh berpindah perangkat

Dalam transaksi jual beli ini, yang dijadikan objek adalah layanan premium untuk aplikasi *Android/Ios/Ios*, dimana kita harus memiliki akun untuk bisa mengakses aplikasi tersebut. Akun ini lah yang nanti akan diupgrade ke premium oleh penjual. Dari penelitian pada bab sebelumnya, bahwa penjual membeli aplikasi secara legal melalui aplikasi itu sendiri. Namun yang menjadi permasalahan disini transaksi jual beli yang dilakukan oleh penjual melanggar ketentuan yang telah dibuat oleh perusahaan aplikasi, padahal ketika seseorang membuat akun maka secara tidak

---

<sup>106</sup> Wawancara dengan pemilik akun @premiumaccount.id

langsung dia tunduk atau wajib mengikuti semua syarat dan ketentuan yang berlaku.

Dengan kata lain jual beli layanan premium aplikasi *Android/Ios* ini dilakukan secara ilegal karena praktik ini dilakukan secara bebas pada dunia maya khususnya di *Instagram* dan tidak ada pertanggung jawaban dari pihak-pihak tertentu. Dalam praktik jual beli layanan premium aplikasi *Android/Ios* ini objek transaksi bukan sepenuhnya milik penjual, karena ketika seseorang membeli layanan premium pada perusahaan aplikasi kepemilikan aplikasi tersebut tetap berada di pihak perusahaan sedangkan penjual hanya memiliki hak manfaat dari aplikasi tersebut yang mana dalam hal ini penjual hanya bisa menikmati layanan dan konten yang disediakan secara pribadi bukan untuk tujuan komersil.

#### **B. Analisis Hukum Islam Tentang Praktik Jual Beli *Online* Layanan premium aplikasi *Android/Ios* Pada Akun *Intagram @Premiumaccount.Id***

Ketika seseorang akan terjun ke dalam dunia usaha wajib baginya untuk mengetahui dan memahami aspek-aspek yang mempengaruhi sah atau tidak sah suatu jual beli. Hal tersebut dimaksudkan agar dalam kegiatan yang terdapat dalam bermuamalah berjalan sesuai dengan ketentuan syariat Islam dan tidak mengandung kerusakan yang dilarang oleh syariat Islam. Namun, tak sedikit para muslimin yang melakukan transaksi tanpa mengetahui dasar-dasar muamalah dan cenderung mengabaikan mengenai hal tersebut. Sikap semacam ini merupakan kesalahan besar yang harus dicegah agar semua orang yang menekuni dunia usaha dapat membedakan mana yang baik serta sah dari transaksi yang dia lakukan, sehingga ia dapat menjauhkan diri dari segala yang tidak jelas dan merugikan pihak lain.

Dari proses jual beli akun layanan premium aplikasi *Android/Ios* pada akun @premiumaccount.id dapat dipahami bahwa ada jual beli dengan akad salam yang mengharuskan jual beli yang sah harus memenuhi rukun dan syarat sesuai dengan ketetapan Hukum Islam. Berdasarkan uraian tersebut, dapat diketahui bahwa rukun di dalam kegiatan jual beli akun layanan

premium aplikasi *Android/Ios* dilihat dari jual beli salam antara lain adalah<sup>107</sup>:

1. Orang yang berakad (penjual dan pembeli)

Pada kegiatan jual beli ini ada pihak penjual yang menjual akun dengan layanan premium aplikasi *Android/Ios*, lalu ada pembeli sebagai pihak yang membeli akun dengan layanan premium aplikasi *Android/Ios*

2. Objek transaksi

Objek transaksi dalam jual beli ini adalah akun yang telah diupgrade layanan premium dari aplikasi *Android/Ios* seperti Netflix, HBO GO, VIU, Spotify, Amazon Prime Video dan Youtube.

3. Akad

Dalam transaksi jual beli layanan premium aplikasi *Android/Ios* ini akad terjadi pada saat pembeli memesan aplikasi yang diinginkan beserta rincian jangka layanan yang akan dibeli kepada penjual lalu melakukan pembayaran.

4. Ada nilai tukar pengganti barang

Sesuai dengan mata uang yang berlaku di Indonesia, maka jual beli ini menggunakan mata uang Rupiah sebagai pembayaran yang sah, yang dapat dibayarkan secara tunai, dan non-tunai. Jumlah pembayaran yang akan dibayarkan sesuai dengan harga yang telah disepakati oleh penjual dan pembeli berdasarkan layanan premium aplikasi yang dipilih dan jangka waktu pemakaian.

5. Waktu dan tempat penyerahan

Waktu penyerahan pada transaksi jual beli layanan premium aplikasi *Android/Ios* sesuai dengan kesepakatan yang diajukan penjual dan disetujui oleh pembeli yaitu maksimal 24 jam dari akad dilaksanakan. Sedangkan untuk tempat penyerahan, karena objek transaksi merupakan benda non-fisik sehingga penyerahan dilakukan melalui

---

<sup>107</sup> Sri Sudiarti, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Medan: FEBI UIN-SU Press, 2018), 82-83.

pesan singkat seperti line, whatsapp atau direct message pada *Instagram*.

Setelah membahas seputar rukun jual beli salam, selanjutnya akan dibahas seputar syarat sah jual beli salam pada kegiatan jual beli layanan premium aplikasi *Android/Ios* di *Instagram*. Dalam jual beli salam terdapat beberapa syarat sah yang harus dipenuhi agar jual beli salam menjadi sah seperti syarat pembayaran yang dilakukan lebih dahulu, dalam transaksi jual beli layanan premium aplikasi *Android/Ios* di *Instagram*, pembayaran akan dilakukan terlebih dahulu oleh pembeli setelah pembeli menyebutkan secara rinci jenis layanan yang diinginkan, jangka waktu serta aplikasi apa yang akan dijadikan premium sesuai dengan syarat sah yaitu barang pesanan harus jelas ukuran, jenis serta sifatnya. Setelah pembeli menyelesaikan pembayaran, penjual akan menentukan tempat untuk menyerahkan akun dan *password* yang telah diupgrade menjadi premium seperti melalui pesan di *Instagram* ataupun melalui pesan whatsapp, untuk jangka waktu biasanya penjual akan menyesuaikan dengan jumlah aplikasi yang akan dibeli, semakin banyak maka waktu yang diperlukan untuk memenuhi pesanan tersebut akan menjadi lebih lama, penjual mengatakan bahwa sejauh ini waktu terlama yang dibutuhkan adalah 24 jam<sup>108</sup>. Selain syarat sah akad salam secara umum, ada syarat sah yang berlaku untuk barang yang diperjual belikan yaitu<sup>109</sup> :

1. Barang yang diperjual belikan halal

Dalam transaksi jual beli layanan premium aplikasi *Android/Ios* di *Instagram*, objek transaksi merupakan objek halal namun cara mendapatkan barang yang diperjual belikan adalah ilegal karena penjual tidak memiliki izin resmi dari perusahaan pemilik aplikasi untuk menjual kembali aplikasi tersebut.

---

<sup>108</sup> Wawancara dengan pemilik akun @premiumaccount.id

<sup>109</sup> Wahbah al-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu* 5, terj. Dari *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuh juz V* oleh Abdul Hayyieal-Kattani, dkk (Jakarta: Gema Insani, 2011), cet. X., 238

2. Barang tersebut memiliki manfaat  
Dinilai dari hasil wawancara dengan pembeli maupun penjual, objek pada transaksi ini memiliki manfaat sebagai hiburan seperti *streaming* film, drama dan musik.
3. Barang pesanan diketahui dengan jelas oleh penjual dan pembeli  
Dalam transaksi ini, barang pesanan dinilai jelas berdasarkan aplikasi yang disediakan penjual dan yang akan dibeli oleh pembeli, jangka waktu layanan premium sesuai dengan yang ditetapkan oleh penjual dan yang diinginkan pembeli, serta jenis akun yang akan dibeli yaitu *privat* dan *Sharing*. Rincian tersebut dapat dilihat di feeds maupun sorotan yang ada pada akun @premiumaccount.id
4. Barang pesanan merupakan barang yang selalu tersedia dipasar dari awal hingga akhir akad  
Barang yang ditawarkan oleh penjual merupakan barang umum yang selalu ada di pasaran, bahkan jika pembeli membeli langsung melalui aplikasi, pembeli bisa membeli di jam berapapun tanpa khawatir mengganggu pihak pemilik aplikasi, berbeda ketika pembeli membeli kepada penjual aplikasi di *Instagram* yang terkadang memiliki jam operasional.
5. Barang berada dibawah kuasa penuh penjual  
Berdasarkan penelitian yang dilakukan, barang yang dijual oleh penjual tidak berada dibawah kuasa penuh penjual. Hal ini karena akses layanan premium dari aplikasi yang telah dibeli oleh penjual kepada pihak pengembang aplikasi tidak menjadikan penjual sebagai pemilik dari aplikasi tersebut dan tidak juga memberikan penjual hak untuk menjual kembali aplikasi tersebut, sebaliknya hak yang diberikan kepada penjual adalah hak untuk menikmati layanan, serta konten yang ada pada aplikasi tersebut. Hal ini sudah dinyatakan secara tegas oleh perusahaan aplikasi pada ketentuan pengguna yang terdapat pada aplikasi tersebut.

Dari analisa berdasarkan rukun dan syarat transaksi jual beli akun dengan layanan premium aplikasi *Android/Ios* dapat dilihat bahwa ada syarat yang belum terpenuhi karena dalam Islam kepemilikan yang timbul dari transaksi antara penjual dengan perusahaan aplikasi adalah kepemilikan tidak sempurna dimana seseorang hanya menguasai materi dari harta tersebut tetapi manfaatnya dikuasai oleh orang lain<sup>110</sup>. dalam transaksi ini, kepemilikan materi ada pada perusahaan aplikasi yang menyediakan konten dan layanan, dan pemilik manfaat ada pada penjual yang telah membeli layanan kepada aplikasi tersebut. Sehingga ketika jual beli terjadi, penjual sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh aplikasi, berhak memiliki manfaat dari aplikasi tersebut berupa layanan yang dapat digunakan secara pribadi dan non-komersil.

Selain syarat mengenai kepemilikan barang, dalam rukun jual beli salam, akad yang dilaksanakan oleh penjual berbeda tujuannya dengan tujuan yang menjadi akad salam. Pada akad jual beli salam, ijab dan qabul dilakukan dengan tujuan menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik dan pemilikan<sup>111</sup>. Dalam jual beli akun dengan layanan premium aplikasi *Android/Ios* di *Instagram*, akun yang dijual secara *Sharing* tidak menjadi milik dari pembeli dikemudian hari namun kembali menjadi milik penjual setelah jangka waktu premium yang dibeli oleh pembeli, sebagai contoh ketika pembeli membeli akun dengan layanan premium *Sharing* dari aplikasi VIU untuk waktu 1 tahun seharga Rp. 100.000,- maka pembeli akan mendapatkan akun dan *password* yang dapat digunakan selama 1 tahun. Setelah 1 tahun berlalu, penjual akan menanyakan kembali pada pembeli apakah akan melanjutkan layanan premium tersebut atau tidak. Ketika pembeli tidak melanjutkan layanan premium dari akun viu yang telah dibeli, maka penjual akan mengubah *password* pada aplikasi tersebut sehingga pembeli tidak dapat mengakses ke dalam aplikasi tersebut. Dari analisis tersebut dapat dilihat bahwa transaksi yang terjadi antara penjual dan pembeli

---

<sup>110</sup> Isnaini Harahap, *Fiqih Muamalah Kontemporer*, (Medan: FEBI UIN-SU Press, 2018), 25

<sup>111</sup> Abdul Azis Dahlan, ed., *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid 3, 827.

adalah transaksi pesanan untuk sewa menyewa dimana objek yang disewakan adalah akun aplikasi pesanan pembeli yang telah diupgrade menjadi premium. Transaksi ini berlaku pada semua akun *Sharing* yang ditawarkan oleh penjual termasuk akun *privat* untuk aplikasi Netflix. Sedangkan untuk akun *privat* lain yang ditawarkan, penjual memberikan 2 opsi kepada pembeli, yaitu menggunakan akun yang disediakan penjual atau menggunakan akun pribadi milik pembeli. Jika menggunakan akun yang disediakan oleh penjual maka transaksi yang berlaku sama dengan transaksi akun *Sharing*. Namun jika menggunakan akun milik pembeli, menurut pengamatan yang dilakukan, objek dari transaksi ini adalah jasa untuk mengupgrade akun menjadi premium karena pada transaksi ini, pembeli akan memberikan akun dan *password* yg dimiliki kepada penjual, setelah itu penjual akan mengupgrade akun tersebut ke layanan premium yang diminta oleh pembeli, setelah akun berhasil di upgrade maka penjual akan memberitahukan pada pembeli, ketika masa layanan premium habis, akun tersebut tetap menjadi milik pembeli hanya saja sudah tidak bisa menikmati layanan premium. Sehingga objek dari transaksi yang dilakukan adalah jasa penjual untuk mengupgrade akun milik pembeli sesuai dengan pesanan yang diminta menjadi premium.

Aplikasi	Kepemilikan Akun		Objek Jual Beli	
	Sharing	Privat	Sharing	Privat
Netflix	Penjual	Penjual	Sewa akun	Sewa akun/ beli jasa
Viu	Penjual	Penjual/pembeli	Sewa akun	Sewa akun/ beli jasa
HBO GO	Penjual	Penjual/pembeli	Sewa akun	Sewa akun/ beli jasa
Amazon Prime Video	Penjual	Penjual/pembeli	Sewa akun	Sewa akun/ beli jasa

Spotify		Penjual/pembeli		Sewa akun/ beli jasa
Youtube		Penjual/pembeli		Sewa akun/ beli jasa

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa transaksi jual beli online layanan premium aplikasi *Android/Ios* menggunakan 2 akad yaitu akad salam dan akad ijarah. Ketika pembeli membeli layanan premium akun privat menggunakan akun milik pembeli tersebut, maka dalam transaksi ini terjadi akad ijarah dan akad salam dimana pembeli menggunakan jasa dari penjual untuk mengupgrade akun pribadi milik pembeli menjadi akun dengan layanan premium dengan jangka waktu yang disepakati. Transaksi ini diperbolehkan karena penjual hanya membantu agar akun milik pembeli dapat diupgrade menjadi akun dengan layanan premium sehingga dalam hal ini penjual tidak melakukan modifikasi apapun terhadap layanan premium yang disediakan oleh perusahaan pemilik aplikasi-aplikasi tersebut. Dalam transaksi ini penjual hanya menjual jasa saja. Sedangkan jika dalam transaksi jual beli tersebut pembeli membeli dengan menggunakan akun yang disediakan oleh penjual, baik akun privat maupun sharing maka transaksi tersebut rusak atau *fasid* karena tidak terpenuhinya syarat dari kedua akad tersebut, yaitu dimana barang yang menjadi objek akad bukanlah barang yang berada dibawah kuasa penuh penjual, serta jual beli ini merugikan pihak lain.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan kepada penjual, penjual berpendapat bahwa aplikasi yang dijual merupakan aplikasi legal karena penjual tetap membeli langsung kepada perusahaan aplikasi, namun tindakan menjual kembali layanan akun dengan layanan premium yang telah dibeli oleh penjual merupakan perbuatan yang dilarang karena hal ini adalah perbuatan zalim, kezaliman yang dimaksud adalah timbulnya kerugian terhadap perusahaan pengembang aplikasi yang mana dalam hal ini penjual telah melakukan modifikasi, dan menjual layanan yang telah diberikan oleh perusahaan aplikasi. Memodifikasi layanan yang dimaksud dalam transaksi

ini adalah *Sharing* akun, dimana perusahaan aplikasi memberikan layanan premium kepada pengguna berupa akses akun yang dapat login melalui beberapa perangkat seperti handphone, tablet dan televisi untuk memudahkan pengguna sebagai contoh jika pengguna biasa menggunakan handphone untuk mengakses Netflix kemudian ingin mengakses layanan Netflix pada televisi maka pengguna tidak perlu repot untuk berpindah-pindah perangkat pengguna cukup mengakses Netflix pada televisi lalu memasukkan akun dan *password* untuk login tanpa perlu logout akun yang ada pada handphone pengguna, perusahaan aplikasi spotify menawarkan paket family sehingga 1 akun dengan layanan premium dapat digunakan untuk seluruh anggota keluarga dengan tujuan pengguna hanya perlu membayar 1 layanan untuk digunakan bersama dengan keluarga dalam. Namun penjual memodifikasi serta menjual layanan tersebut sehingga 1 akun dengan layanan premium yang seharusnya digunakan oleh 1 pengguna ke beberapa perangkat menjadi 1 akun dengan layanan premium untuk beberapa pengguna.

Hal ini menimbulkan kerugian dipihak aplikasi karena pengguna lain lebih memilih untuk membeli layanan *Sharing* akun yang lebih murah di penjual dibandingkan membeli langsung kepada perusahaan aplikasi. hal ini tentu dilarang dalam Islam, sesuai dengan firman Allah dalam Q.S. al-Syu'ara [26]: 183

ج مُفْسِدِينَ الْأَرْضِ أَفِي وَلَا تَعْنُوا أَمْشَاءَهُمْ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ

Artinya: “ dan janganlah kamu merugikan manusia pada hal-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan”.

Ayat dari surat tersebut menyatakan bahwa manusia tidak boleh mengambil hak serta menyebabkan kerugian bagi orang lain. Islam menegaskan aturan terhadap perbuatan merugikan orang lain, termasuk mengambil harta orang lain tanpa izin dari pemiliknya, hal ini menunjukkan bahwa dalam Islam hak milik harus di hormati dan manusia harus menghargai karya orang lain. sesuai dengan kaidah fiqih :

لَا يَجُوزُ لِأَحَدٍ أَنْ يَتَصَرَّفَ فِي مَلِكِ غَيْرِهِ بِإِذْنِهِ

Artinya: “Tiada seorangpun boleh melakukan tindakan hukum atas milik orang lain tanpa izin si pemilik harta”<sup>112</sup>

الضَّرَرُ يُزَالُ

Artinya: “Kemudharatan harus dihilangkan”<sup>113</sup>.

Dalam transaksi ini, pemilik aplikasi memberikan ketentuan pada pengguna berupa larangan untuk tidak mengakses, mereproduksi, mengunduh, mendistribusikan, mentransmisikan, menyiarkan, menampilkan, menjual, melisensikan, mengubah, memodifikasi, atau menggunakan bagian mana pun dari layanan atau konten yang sudah disediakan oleh pihak aplikasi serta menggunakan layanan dengan tujuan penggunaan komersial. Secara keseluruhan, pihak perusahaan pemilik aplikasi menegaskan bahwa transaksi antara perusahaan pemilik aplikasi dengan pihak yang membeli layanan dalam aplikasi tersebut adalah transaksi yang hanya memberikan hak manfaat untuk menikmati layanan premium yang disediakan sesuai jangka waktu dari transaksi yang dilakukan. Sehingga pihak yang menjual kembali layanan dan konten yang disediakan tanpa izin resmi seperti penjual pada akun *instagram* telah melanggar ketentuan tersebut. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti terkait dengan jual beli layanan premium aplikasi *Android/Ios* yang dijual bisa dikatakan sebagai pelanggaran hak cipta. Walaupun penjual mengatakan bahwa aplikasi tersebut resmi, namun layanan *Sharing* yang disediakan oleh penjual merupakan hasil modifikasi dari layanan yang telah disediakan oleh perusahaan aplikasi. Hal ini juga menjadikan transaksi jual beli layanan premium aplikasi *Android/Ios* di *Instagram* tidak memenuhi kaidah fiqh baik kaidah umum maupun kaidah khusus mengenai hak milik karena penjual aplikasi menjual kembali aplikasi tersebut tanpa izin dari pihak perusahaan pemilik aplikasi serta menimbulkan kemudharatan berupa kerugian bagi perusahaan pemilik aplikasi, dan juga kerugian di pihak pembeli ketika aplikasi yang dibeli mengalami masalah

<sup>112</sup> Moh. Mufid, “Kaidah Fikih Ekonomi Dan Keuangan Kontemporer”, (Jakarta: Kencana, 2021),

<sup>113</sup> Moh. Mufid, “Kaidah Fiqh Ekonomi Syariah”, (Makassar: Ebookuid, 2019), 21

seperti screen time, on hold, atau layanan premium yang habis sebelum jangka waktu yang disepakati dalam transaksi jual beli, hal ini menimbulkan ketidaknyamanan dan kerugian di pihak pembeli.

Selain tidak sah dalam hukum islam, jual beli layanan premium aplikasi *Android/Ios* juga melanggar aturan hak cipta yang ada di Indonesia yaitu Undang-undang no.28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, yang mana dijelaskan pada pasal 9 ayat 3 bahwa setiap orang yang tidak memiliki izin dari pencipta ataupun pemegang hak cipta dilarang melakukan penggunaan ciptaan secara komersial.

Selain itu terdapat ketentuan pidana pada pasal 113 ayat 3 Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Selain mengatur tentang pembajakan dan penggunaan komersil tanpa izin pencipta atas suatu ciptaan, undang-undang juga mengatur tentang pengelolaan tempat perdagangan yang mana dilarang untuk melakukan jual beli barang dari hasil pelanggaran hak cipta yang diatur pada pasal 114 dalam undang-undang tersebut<sup>114</sup>.

Walaupun tertera dengan jelas bahwa akan ada denda yang diberikan bagi siapapun yang melanggar ketentuan tersebut, namun masih banyak praktik jual beli sejenis yang terjadi di media sosial seperti *Instagram*. Hal tersebut bisa terjadi karena acuhnya masyarakat yang tidak melaporkan akun yang melakukan pelanggaran namun justru menjadi konsumen dalam transaksi tersebut, penyebab lainnya mungkin karena masyarakat masih kurang memahami masalah hak kekayaan intelektual terutama di bidang hak cipta sehingga masyarakat mudah percaya ketika diberitahu bahwa aplikasi yang dijual adalah aplikasi resmi.

---

<sup>114</sup> Undang-Undang no.28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa jual beli layanan premium aplikasi *Android/Ios/Ios* di *instagram* termasuk ke dalam perbuatan yang merampas hak cipta yang mana seharusnya dilindungi. Maka bagi para pelaku yang mengambil atau merampas hal itu sama dengan mencuri hak-hak milik orang lain yang dilindungi dalam hal ini hak milik si pencipta. Agama Islam pun melarang segala bentuk perbuatan zalim yang merugikan orang lain yang mana kerugian ini dialami oleh pemilik aplikasi tersebut. Hal tersebut dilarang dalam Islam karena tidak sesuai dengan prinsip dasar muamalah yaitu unsur mendatangkan manfaat serta menghindarkan kemudharatan. karena jual beli layanan premium aplikasi *Android/Ios* ini adalah suatu bentuk jual beli yang tidak sah karena yang menjadi objek jual beli bukan merupakan milik penuh dari si penjual, melainkan hasil dari memodifikasi karya orang lain yang kemudian dimanfaatkan atau dikomersilkan oleh penjual.

Berdasarkan penjelasan-penjelasan di atas juga dapat disimpulkan bahwa jual beli yang dilakukan tersebut tidak mengandung kemaslahatan, alasannya yaitu kebanyakan dari pembeli merasa itu adalah suatu keuntungan, karena menganggap bahwa adanya penjual layanan premium aplikasi *Android/Ios* di *instagram* ini mereka dapat menikmati hobi mendengarkan musik ataupun menonton film dengan biaya yang jauh lebih murah dibandingkan yang ditawarkan oleh perusahaan aplikasi tersebut. Namun, tidak bagi perusahaan pemilik aplikasi yang merasa hal itu merugikan pihak mereka. Tindakan jual beli layanan premium aplikasi *Android/Ios* tersebut tidak diperbolehkan oleh syari'at, karena beberapa hal yang diantaranya yaitu mengambil hak milik orang lain tanpa izin dari pemiliknya dan melanggar peraturan undang-undang yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

## **BAB V**

### **KESIMPULAN**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan dari hasil penelitian serta pembahasan mengenai mekanisme jual beli *online* layanan premium aplikasi *Android/Ios* pada *Instagram* dan analisis menggunakan hukum Islam yang telah dikemukakan pada bab-bab sebelumnya dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik jual beli *online* layanan premium aplikasi *Android/Ios* pada akun @premiumaccount.id memiliki 2 macam akad dalam transaksi tersebut yaitu akad salam dan akad ijarah. Dalam transaksi jual beli ini, ada 2 akun yang diperjualbelikan yaitu akun privat dan akun sharing. Jual beli layanan premium dengan akun privat boleh dilakukan selama akun yang akan di upgrade merupakan akun milik pembeli karena yang menjadi objek jual beli adalah jasa dari penjual. Sedangkan jika akun berasal dari penjual seperti akun sharing, maka jual beli layanan premium aplikasi *Android/Ios* ini tidak diperbolehkan karena objek jual beli ini melanggar ketentuan pengguna yang telah ditetapkan oleh perusahaan pemilik aplikasi.
2. Tinjauan hukum islam terhadap praktik jual beli *online* layanan premium aplikasi *Android/Ios* pada akun @premiumaccount.id merupakan jual beli dengan akad salam dan ijarah namun akad yang dilakukan antara penjual dan pembeli dalam transaksi jual beli layanan premium menggunakan akun sharing ialah *fasid*, hal ini dikarenakan ada syarat objek jual beli tidak terpenuhi dan dalam hukum Islam hal tersebut tidak diperbolehkan karena objek jual beli dari transaksi tersebut tidak berada dibawah kepemilikan penjual karena penjual hanya memiliki hak terhadap manfaat dari objek yang dijual tanpa memiliki hak komersil atas objek tersebut. Selain itu transaksi ini juga melanggar kaidah fiqh dimana jual beli tanpa izin dari pemilik barang dalam hal ini perusahaan pemilik aplikasi adalah perbuatan yang dilarang dalam Islam. Selain itu, penjual juga telah melakukan pelanggaran terhadap undang-undang no.28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

yang melarang penggunaan secara komersil terhadap suatu ciptaan tanpa izin dari pencipta ataupun pemegang hak cipta.

## **B. Saran**

Berdasarkan pada pembahasan serta kesimpulan yang didapat dari penelitian ini terdapat beberapa saran yang bisa menjadi pertimbangan baik bagi penjual maupun pembeli yaitu:

1. Bagi penjual layanan premium aplikasi *Android/Ios* di *Instagram*
  - a. Sebelum melakukan usaha jual beli khususnya untuk layanan premium aplikasi *Android/Ios* pastikan untuk mempelajari mekanisme dari transaksi yang akan dilakukan, apakah sudah memenuhi rukun dan syarat jual beli dalam Islam atau belum, apakah terdapat pelanggaran terhadap undang-undang atau tidak, sehingga dapat mencegah hal-hal yang akan merugikan baik bagi penjual, pembeli atau pihak lain yang terkait seperti perusahaan pemilik aplikasi *Android/Ios*.
  - b. Dalam melakukan transaksi penjual lebih baik bersikap jujur dan amanah, serta menjelaskan dengan detail kekurangan dan kelebihan dari objek yang diperjual belikan, dan juga bertanggung jawab dengan membantu pembeli ketika terjadi masalah pada objek yang dipesan selama kesalahan tidak ada pada pihak pembeli.
2. Bagi pembeli dan pengguna aplikasi *Android/Ios*
  - a. Jika pembeli ingin mengupgrade aplikasi baik itu aplikasi *streaming* musik ataupun film, maka sebaiknya berhati-hati ketika membeli layanan premium aplikasi. Jadilah konsumen yang bijak dan dapat membedakan hal yang baik dan yang tidak. Dalam hal ini pembeli harus lebih selektif lagi ketika memilih produk yang akan dibeli.
  - b. Bagi pembeli akan lebih baik jika pembeli dapat langsung membeli layanan premium aplikasi dari perusahaan pemilik aplikasi tersebut agar lebih terjamin keamanannya dan juga agar pembeli tidak perlu merasakan gangguan seperti akun tertahan (on hold) ataupun screen limit. Jika pembeli mengalami kesulitan untuk membeli pada aplikasi

resmi, pembeli dapat membeli layanan tersebut pada partner resmi yang telah ditunjuk dan diberi izin oleh perusahaan pemilik aplikasi.

Selain saran-saran tersebut, bagi penjual maupun pembeli alangkah baiknya untuk belajar menghargai karya orang lain dengan tidak membeli ataupun menjual barang apapun yang tidak jelas apakah barang tersebut legal atau tidak, sehingga tidak akan ada pihak yang dirugikan dalam hal tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

- Afuah, Allan, *Strategic Innovation: New Game Strategies For Competitive Advantage*, (New York: Routledge, 2009)
- Al-Zuhaili, Wahbah, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu 5*, terj. Dari *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuh juz V* oleh Abdul Hayyieal-Kattani, dkk (Jakarta: Gema Insani, 2011), cet. X
- Atalia, Inara, *Ternyata jadi youtuber itu mudah* (Bantul: Anak Hebat Indonesia, 2019)
- Aziz, Syaifullah. *Fiqih Islam Lengkap*, ( Surabaya, Asy-syifa: 2005)
- Azwar, Saifuddin. 2016. *Metode Penelitian*, Cetakan XVII (Yogyakarta: Pustaka Pelajar).
- Baroroh, Ariza Nurul Aini. *Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Aplikasi Ilegal Spotify Premium Lifetime di Media Sosial Instagram (Study Kasus Akun @camlyshopp.apps)*. Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo, 2019.  
[http://eprints.walisongo.ac.id/12414/1/SKRIPSI\\_1502036089\\_ARIZA%20NURUL%20AINI%20BAROROH.pdf](http://eprints.walisongo.ac.id/12414/1/SKRIPSI_1502036089_ARIZA%20NURUL%20AINI%20BAROROH.pdf) diakses pada 10 Januari 2023
- Basyir, Ahmad Azhar, *Asas-asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, (Yogyakarta: UII Press, 2000).
- Clinton, Bill, “*Paket Family Sering Disalahgunakan Spotify pun Minta Data Lokasi*”, ( 15 September 2019),  
<https://tekno.kompas.com/read/2019/09/15/11080057/paket-family-sering-disalahgunakan-spotify-pun-minta-data-lokasi?page=2> diakses pada 29 Mei 2020
- Dahlan, Abdul Azis, ed., *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid 3 (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), Cet. I.
- Fahmi, Nurul Arrijal, “*Apa Beli Akun Spotify Premium dan Netflix Lewat Olshop itu Pembajakan?*” (4 Maret 2020), <https://mojok.co/terminal/apa-beli-akun-spotify-premium-dan-netflix-lewat-olshop-itu-pembajakan/> diakses pada 29 Mei 2020

Fitria, Tira Nur. 2017. *Bisnis Jual Beli Online (Online Shop) Dalam Hukum Islam dan Hukum Negara*, Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam Volume 03 Nomor 01, Maret.

Gassmann, Oliver Karolin, Frankenberger & Michaela Csik, *The Business Model Navigator*, terj. Suryo Waskito (Jakarta: PT Elex Media Komputindo. 2021)

Gunawan, Murtopo & Nasrudin, *Pengembangan Media Pembelajaran Dengan Google Podcast*, (Medan : CV. Puskra Mitra Jaya, 2021)

Hadi, Abd. *Dasar-Dasar Hukum Ekonomi Islam*, (Surabaya : Putra Media Nusantara, 2010).

Hadits Bukhari No. 2092

Hadits Muslim No. 3010

Harahap, Isnaini, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Medan: FEBI UIN-SU Press, 2018)

Haroen, Nasrun. *Fiqh Muamalah*, ( Jakarta, Gaya Media Pratama: 2000)

Hasan, Akhmad Farroh. *Fiqh Muamalah dari Klasik hingga Kontemporer*, (Malang: UIN-Maliki Malang Press, 2018).

[http://jip.jogjaprovo.go.id/dokumen/panduan\\_Hak\\_Kekayaan\\_Intelektual.pdf](http://jip.jogjaprovo.go.id/dokumen/panduan_Hak_Kekayaan_Intelektual.pdf)

diakses pada 06 Juni 2020

<https://help.netflix.com/id/legal/termsfuse> diakses pada 20 Agustus 2022

<https://help.netflix.com/id/node/24926> diakses pada 18 September 2022

[https://help.netflix.com/id/node/41049?ui\\_action=kb-article-popular-categories](https://help.netflix.com/id/node/41049?ui_action=kb-article-popular-categories)

diakses pada 9 Januari 2021

[https://support.spotify.com/id/account\\_payment\\_help/subscription\\_options/spotify-premium/](https://support.spotify.com/id/account_payment_help/subscription_options/spotify-premium/) diakses pada 18 September 2022

[https://support.spotify.com/id/account\\_payment\\_help/subscription\\_options/student-discount/](https://support.spotify.com/id/account_payment_help/subscription_options/student-discount/) diakses pada 18 September 2022

[https://support.spotify.com/id/account\\_payment\\_help/subscription\\_options/premium-family/](https://support.spotify.com/id/account_payment_help/subscription_options/premium-family/) diakses pada 18 September 2022

<https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeId=201909000&pop-up=1> diakses pada 28 Agustus 2022 pukul

- [https://www.hbogoasia.id/#help/faq#h\\_99661049825831562205527818](https://www.hbogoasia.id/#help/faq#h_99661049825831562205527818) diakses pada 7 Januari 2021
- [https://www.hbogoasia.id/terms\\_of\\_service](https://www.hbogoasia.id/terms_of_service) diakses pada 28 Agustus 2022
- <https://www.netflix.com/id/> diakses pada 12 juni 2020
- <https://www.primevideo.com/> diakses pada 7 Januari 202
- <https://www.spotify.com/id/legal/end-user-agreement/> diakses pada 20 Agustus 2022
- <https://www.spotify.com/id/legal/premium-promotional-offer-terms/> diakses pada 29 Mei 2020
- <https://www.spotify.com/id/premium/> diakses pada 18 September 2022
- <https://www.spotify.com/us/about-us/contact/> diakses pada 9 januari 202
- <https://www.viu.com/ott/id/articles/> diakses pada 9 januari 2021
- [https://www.viu.com/ott/id/id/all/faq?redirected=true&message=CARRIER\\_NOT\\_DETECTED&session\\_id=qy903136118-628qahz23d6014-](https://www.viu.com/ott/id/id/all/faq?redirected=true&message=CARRIER_NOT_DETECTED&session_id=qy903136118-628qahz23d6014-) diakses pada 6 Januari 2021
- <https://www.viu.com/ott/id/id/all/terms> diakses pada 27 Agustus 2022
- <https://www.youtube.com/premium> diakses pada 16 januari 2021
- <https://www.youtube.com/t/terms> diakses pada 28 Agustus 2022
- kartono, Kartini. 1996. *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, Cet. Ke-7 (Bandung: Mandar Maju)
- Keith, Myres, *The Ultimate Chrome OS guide For the Poin2 Chromebook 11C*, (Agustus 2021)
- Mas'adi, Ghufron, *Fiqh Mu'amalah Kontekstual*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002).
- Mesce, Bill Jr, *Inside the rise of HBO: a personal history of the company that transformed television*, (North Carolina: MCFarland & Company, Inc. Publishers, 2015)
- Moh. Mufid, *"Kaidah Fikih Ekonomi Dan Keuangan Kontemporer"*, (Jakarta: Kencana, 2021).
- \_\_\_\_\_, *"Kaidah Fiqh Ekonomi Syariah"*, (Makassar: Ebookuid, 2019).

- Muhajir, Noeng. 1998. *Metode Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar)
- Muhammad, Syaikh Al-allamah, *fiqh Empat Mazhab*, (Bandung: Hasmini, 2010).
- Mujieb, M. Abdul, Mabruri Thalhhah dan Syafi'ah ., *Kamus Istilah Fiqih*, (Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, 1994).
- Mujiono, Ferianto. *Buku Praktis Memahami dan Cara Memperoleh Hak Kekayaan Intelektual*, (Yogyakarta: LPPM UNY/SENTA HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL UNY, 2016).
- Mujiyono, Feriyanto, *Memahami dan Cara Memperoleh Hak Kekayaan Intelektual*, (Yogyakarta: LPPM UNY/Sentra HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL UNY, 2017).
- Munandar, Harris dan Sally Sitanggang, *Mengenal HAKI Hak Kekayaan Intelektual: Hak Cipta, Paten, Merek, dan Seluk Beluknya*, (Bandung: Erlangga, 2009).
- Muslich, Ahmad Wardi, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2013).
- Nida Nurfadila, dkk. *Tinjauan Hukum Islam dan Undang-Undanh No.19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Terhadap Jual Beli Aplikasi Bajakan Spotify Premium di Media Online*.  
[https://karyailmiah.unisba.ac.id/index.php/hukum\\_ekonomi\\_syariah/article/view/26611](https://karyailmiah.unisba.ac.id/index.php/hukum_ekonomi_syariah/article/view/26611) diakses pada 10 Januari 2023
- Noor, Juliansyah. 2015. *Metode Penelitian* (Jakarta: Prenadamedia Group).
- Pasaribu, Chairuman, Suhrawardi K. Lubis S.H, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, (Jakarta : Sinar Grafika, 1994).
- Pradani, Eka Wahyuni. 2019. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Online Aplikasi Android/Tos (studi kasus pada pemilik akun instagram @JualAppVip dan @Jualpremiumvip di Bandar Lampung)*, Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Raden Intan Lampung. Diakses pada 5 Mei 2020
- Ramadhani, Ika, Winner Sitorus, dan Zulkifli Aspan. 2018. *Tinjauan Hukum Tentang Penjualan Aplikasi Berbayar Dengan Cara Pinjam Akun Pribadi (Apple ID)*, UIR Law Review Volume 02 Nomor 02, Oktober.

- Sadiman, Arif Sukadi. 1991. *Metode dan Analisis Penelitian* (Jakarta: Penerbit Erlangga)
- Saprida, *Akad Salam Dalam Transaksi Jual Beli*, Mizan, Jurnal Ilmu Syariah Vol. IV No. 1, Mei 2016.
- Sembiring, Falentino. *Buku Ajar Dasar Pemrograman (Python)*, (Sukabumi: Nusa Putra Press, 2021)
- Simal, Abdul Haris, *Pelaksanaan Jual Beli Dengan Menggunakan Akad As-Salam Ditinjau Dari Prinsip Tabadul Al-Manafi*, Jurnal Hak Kekayaan Intelektual Vol. XV No. 1, Juni 2019.
- Singarimbun, Masri & Sofian Effendi. 1982. *Metode Penelitian Survey* (Jakarta : LP3ES)
- Singarimbun, Masri dan Sofian Effendi. 1981. *Metode Penelitian Survei* (Yogyakarta: Pusat Penelitian dan Studi Kependudukan Universitas Gadjah Mada)
- Sitorus, dan Zulkifli Aspan. 2018. *Tinjauan Hukum Tentang Penjualan Aplikasi Berbayar Dengan Cara Pinjam Akun Pribadi (Apple ID)*, UIR Law Review Volume 02 Nomor 02, Oktober.
- Sudiarti, Sri, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Medan: FEBI UIN-SU Press, 2018).
- Sumaith, Ibrahim bin, *Fikih Islam*, (Bandung : Al- Biyan, 1998).
- Tika, Muhammad Prabudu. 2006. *Metodologi Riset Bisnis* (Jakarta: Bumi Aksara)
- Tim Lindsey, dkk (eds.), *Hak Kekayaan Intelektual suatu pengantar*.
- Undang-Undang no.28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta
- Usman, Rachmadi, *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia*, (Bandung: PT. Alumni, 2003).
- Wawancara dengan Dipa selaku pembeli *Sharing* akun Netflix, pada tanggal 24 Juli 2022
- Wawancara dengan Naomi Friska selaku penjual aplikasi premium dan pemilik akun @premiumaccount.id, pada tanggal 03 September 2021
- Wawancara dengan Vicky Amalia selaku pembeli *Sharing* akun VIU, pada tanggal 16 Juli 2022

Wawancara dengan Weny selaku pembeli *private* akun , pada tanggal 26 Juli 2022

West, Emily, *Buy Now: how Amazon branded convenience and normalized monopoly*, (The MIT Press, 2022)

Winoto, Danu. 2009. *Analisis Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Software Komputer di Kota Semarang*, Skripsi Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo

Wiraraja, I Gusti Ngurah Aditya, *Kepastian Hukum Stelsel Pendaftaran Deklaratif Dalam Perlindungan Cipta Media di Internet*, S2 Thesis

Universitas Atma Jaya Yogyakarta. <http://e-journal.uajy.ac.id/453/3/2MIH01437.pdf> diakses pada 30 Januari 2021.

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Nindiya Ayu Marlina Bestari  
Tempat tanggal lahir : Bandung, 20 Agustus 1998  
Alamat Asal : Wates RT 11/RW 01, Ngaliyan Kota Semarang  
Nomor Telp/ HP : 081914501489  
E-Mail : nindiya9b22@gmail.com  
Sosial Media : nindybe (Instagram)/ Be Nindy (Facebook)

Jenjang pendidikan

- **Pendidikan Formal :**

1. SD/ MI : SDN WATES 01
2. SMP/ MTs : SMPN 18 SEMARANG
3. SMA/ MA : SMK FAVORIT PUNGGING
4. S1 : UIN WALISONGO SEMARANG

- **Pendidikan Non-Formal :**

1. PP. Sabilul Muttaqin Mojokerto

Semarang, 13 Oktober 2022

Yang menyatakan



Nindiya Ayu Marlina Bestari

## LAMPIRAN

